

**ANALISIS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN
2022 TERHADAP PENCABUTAN SUBSIDI PUPUK UNTUK PETANI
TAMBAK PERSPEKTIF ASAS KEADILAN & MASLAHAH AL
MURSALAH**

(Study Kelompok Petani Tambak Desa Lohgung, Kecamatan Brondong,
Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMAD ATHOILLAH MUCHDHOR

NIM 19230059



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**ANALISIS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN
2022 TERHADAP PENCABUTAN SUBSIDI PUPUK UNTUK PETANI
TAMBAK PERSPEKTIF ASAS KEADILAN & MASALAH AL
MURSALAH**

(Study Kelompok Petani Tambak Desa Lohgung, Kecamatan Brondong,
Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMAD ATHOILLAH MUCHDHOR

NIM 19230059



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul :

ANALISIS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TERHADAP PENCABUTAN SUBSIDI PUPUK UNTUK PETANI

TAMBAK PERSPEKTIF ASAS KEADILAN

(Study Kelompok Petani Tambak Desa Lohgung, Kecamatan Brondong,
Kabupaten Lamongan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan bukan memindahkan data milik orang lain kecuali skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 April 2023

Penulis,

Muhamad
1923005



METERAI
TEMPEL

1EEAKX428010396 10R

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Athoillah Mukhdhor NIM: 19230059 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


ANALISIS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TERHADAP PENCABUTAN SUBSIDI PUPUK UNTUK PETANI

TAMBAK PERSPEKTIF ASAS KEADILAN


(Study Kelompok Petani Tambak Desa Lohgung, Kecamatan Brondong,
Kabupaten Lamongan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Musleh Harry, S.H., M. Hum
NIP. 1968071019990310002

Malang, 13 April 2023
Dosen Pembimbing


Yayuk Whindari, S.H., M.H. L.LM
NIP. 198706202019032013

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://pb.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Athoillah Mukhdhor
NIM/Jurusan : 19230059/Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM
Judul Skripsi : Analisis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap Pencabutan Subsidi Pupuk Bagi Petani Tambak Prespektif Asas Keadilan

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	13 Februari 2023	Perbaikan Judul Penelitian	
2	14 Februari 2023	Konsultasi Bab I	
3	16 Februari 2023	Revisi Bab I	
4	17 Februari 2023	ACC Bab I, Konsultasi Bab II dan Bab III	
5	21 Februari 2023	Hasil Akhir Perbaikan, revisi bab II dan Bab III	
6	22 Februari 2023	ACC Seminar Proposal	
7	10 April 2023	Konsultasi Bab IV dan Bab V	
8	11 April 2023	Revisi Bab IV dan Bab V	
9	12 April 2023	Hasil Revisi Bab IV dan V	
10	13 April 2023	ACC Skripsi	

Malang, 13 April 2023
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Musleh/Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhamad Athoillah Muchdhor NIM 19230059 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **ANALISIS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TERHADAP PENCABUTAN SUBSIDI PUPUK UNTUK PETANI TAMBAK PERSPEKTIF ASAS KEADILAN** (Study Kelompok Petani Tambak Desa Lohgung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan) Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2023 dengan nilai 86

Dengan Penguji:

1. Yayuk Whindari., S.H., M.H., L.L.M
NIP. 198706202019032013


Ketua

2. Sheila Kusuma Wardani, SH., MH
NIP. 198905052020122003



Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001


Penguji Utama

Malang, 31 Mei 2023




M. Nurfarman, M.A
NIP. 19770822200311003

MOTTO

*“PANTANG MENYERAH ADALAH KUNCI DALAM SEBUAH
KESUKSESAN”*

-Uzumaki Naruto-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang sudah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “**ANALISIS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TERHADAP PENCABUTAN SUBSIDI PUPUK UNTUK PETANI TAMBAK PERSPEKTIF ASAS KEADILAN** (Study Kelompok Petani Tambak Desa Lohgung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan)” penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Shalawat dan salam kita tujukan kepada Rasulullah SAW yang sudah memberikan kita uswatun hasanah untuk menjalani hidup ini sesuai syar'i. Dengan mengikuti beliau, kita bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang beriman dan menerima syafaatnya di hari akhir nanti. Amien.

Dengan segala pengajaran, pengarahan/bimbingan, dan bantuan yang sudah diberikan, selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof Dr HM. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Yayuk Whindari S.H., M.H., L.Im, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Seluruh dosen fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.

6. Staff Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah memberikan pelayanan yang maksimal, cepat dan tanggap. Semoga kinerjanya masih meningkat.
7. Keluarga, ayah dan ibu, juga orang terdekat saya yang tak henti-hentinya mendoakan dan menyayangi, membimbing, mendukung dan memberikan motivasi serta nasehat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikannya.
8. Teman-teman satu jurusan dan satu kelas di Hukum Tata Negara yang selalu memberikan suport dan dukungan, serta menemani suka maupun duka
9. Teman teman seperjuangan satu organisasi terutama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Radikal Al-Faruq yang sudah memberikan suatu dorongan motivasi sehingga saya mampu berproses didalamnya.

Semoga apa yang sudah saya dapatkan selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 13 April 2023
Penulis

M Athoillah Muchdhor
NIM 19230059

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada kepenulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing seringkali tidak dapat dihindari. Secara umumnya, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini tersajikan panduan transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin telah tersajikan pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	y
ض	D		

Hamzah (ء) berada di awal kata yang mengikuti vokal yang tidak bertanda. Bilamana hamzah (ء) ada di tengah atau di akhir, sehingga ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal Indonesia, termasuk vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, ditransliterasikan antara lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan huruf dan harakat yang ditransliterasikan sebagai gabungan huruf, antara lain:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang memiliki lambang berwujud huruf dan harakat, ditransliterasikan dalam bentuk huruf dan tanda, antara lain:

Harkat dan huruf	Nama	Harkat dan tanda	Nama
أَيَّ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَيَّ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَوَّ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contohnya :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: ta marbūṭah hidup atau mencapai harakat fathah, ḍammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fādīlah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Tasydīd atau syaddah yang pada sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan lambang tasydīd (ّ) pada transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang mendapat lambang syaddah. Contohnya:

نَجَّيْنَا : *najjainā*

رَبَّنَا : *rabbnā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwu*

Bilamana huruf *ى tasydīd* di akhir suatu kata dan didahului huruf berharakat kasrah (-), sehingga ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). Misalnya:

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Misalnya:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

G. HAMZAH

Aturan untuk transliterasi hamzah menjadi apostrop (') hanya diberlakukan untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Akan tetapi, ketika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, dikarenakan dalam aksara Arab berbentuk alif.

Misalnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

أُمِرْتُ : *umirtu*

شَيْءٌ : *syai'un*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasikan ialah kata, istilah, atau kalimat yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dengan bahasan Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Semisal kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, umum dan khusus. Akan tetapi, bilamana kata-kata ini merupakan bagian dari serangkaian teks bahasa Arab, sehingga harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contohnya:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa kata benda), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

Untuk ta marbūtah pada akhir kata didasarkan pada lafadz al-jalālāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillah*

J. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenali huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasi huruf-huruf tersebut mempunyai aturan mengenai penggunaan huruf kapital berpedoman pada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku saat ini. Semisal, huruf kapital dipergunakan untuk menulis huruf pertama nama seseorang (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama di awal kalimat. Bilamana nama seseorang didahului kata sandang (al-), sehingga yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata sandang. Manakala pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang mempergunakan kapital (Al-). Hal yang serupa berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang mendahului al-artikel, baik ketika ditulis dalam teks ataupun dalam catatan kaki referensi (DP, CK, DR dan CDK). Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-Ḍalāl

Al- Gazālī

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
البحث مسد تخلص	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori	23

1. Teori Asas Keadilan.....	24
2. Teori Kebijakan Hukum	25
3. Teori Masalah Mursalah	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Jenis dan sumber data	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Pengolahan Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum lokasi penelitian	41
B. Pengaturan Subsidi Pupuk di Indonesia.....	49
C. Dampak penghapusan subsidi pupuk bagi petani tambak di Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan	54
D. Analisis yuridis penghapusan subsidi pupuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022	71
1. Analisis yuridis penghapusan subsidi pupuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Prespektif Teori Asas Keadilan	71
2. Analisis yuridis penghapusan subsidi pupuk didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Prespektif Masalah Mursalah.....	77
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	100

ABSTRAK

Muhamad Athoillah Muchdhor, 1920059, 2023. Analisis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap Pencabutan Subsidi Pupuk Bagi Petani Tambak Prespektif Asas Keadilan (Study Kelompok Petani Tambak Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM.

Kata Kunci: Pupuk Bersubsidi, Petani Tambak, Asas Keadilan

Pupuk Bersubsidi merupakan program pemerintah yang diberikan kepada para petani guna untuk membantu meringankan beban biaya produksi petani dan menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang di bawah dari harga pasar, yang merupakan salah satu program pemerintah pada sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan para petani. Dampak dari pencabutan subsidi pupuk bagi petani tambak pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 mengakibatkan petani tambak kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Dengan adanya subsidi pupuk dari pemerintah akan sangat membantu para petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Dengan adanya program pemerintah mengenai pupuk bersubsidi ini petani tambak sangat terbantu dengan mengurangi beban-beban yang ditanggung oleh petani

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari penghapusan subsidi pupuk bagi petani tambak dalam prespektif asas keadilan. Penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Kemudian dalam memperoleh data penulis menggunakan metode wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data secara wawancara untuk memperoleh data dilapangan.

Hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai data yang ada di dalam penelitian ini yaitu, (1) Dampak dari pencabutan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 terkait dengan subsidi pupuk bagi petani tambak masih menjadi permasalahan bagi warga Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Antara lain terjadi kelangkaan pupuk dan sulit untuk di dapatkan, kemudian harga jual melebihi HET. Akibatnya petani tambak kesulitan untuk mendapatkan pupuk. (2) Penerapan Hukum bagi Petani di Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang dilakukan oleh pemerintah tidak menggunakan prinsip keadilan dalam Islam dan konsep mashlahah. Karena dalam penerapannya pemerintah tidak memberikan hak-hak para petani Desa Lohgung sesuai dengan peraturan yang sudah di atur yang kemudian itu cenderung merugikan para petani. Yang mana bantuan-bantuan dan penyuluhan yang seharusnya diberikan kepada petani Desa Lohgung Kecamatan Brondong tidak diterapkan dengan baik.

ABSTRACT

Muhamad Athoillah Muchdhor, 1920059, 2023. Analysis of Minister of Agriculture Regulation Number 10 of 2022 Regarding the Revocation of Fertilizer Subsidies for Pond Farmers from the Perspective of the Principle of Justice (Study of Pond Farmers Group in Lohgung Village, Brondong District, Lamongan Regency. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.

Kata Kunci: Subsidized Fertilizers, Pond Farmers, The Principle of Justice

Subsidized Fertilizer is a government program given to farmers to help ease the burden on farmers' production costs and ensure the availability of fertilizer at prices below market prices, which is one of the government programs in the agricultural sector to meet the needs of farmers. The impact of the removal of fertilizer subsidies for pond farmers in the Regulation of the Minister of Agriculture Number 10 of 2022 has resulted in pond farmers having difficulty obtaining subsidized fertilizer. The existence of fertilizer subsidies from the government will greatly assist farmers in increasing their productivity. With the existence of a government program regarding subsidized fertilizer, pond farmers are greatly helped by reducing the burdens borne by farmers

The focus of this study is to determine the impact of eliminating fertilizer subsidies for pond farmers in the perspective of the principle of justice. This research is empirical research, using a descriptive approach. Then in obtaining data the author uses the interview method. Sources of data used are primary and secondary data with data collection techniques by interview to obtain data in the field.

The research results obtained from various data in this research are, (1) The impact of the repeal of Article 3 of the Minister of Agriculture Regulation Number 10 of 2022 related to fertilizer subsidies for pond farmers is still a problem for residents of Lohgung Village, Brondong District, Lamongan Regency. Among other things, there is a scarcity of fertilizer and it is difficult to get it, then the selling price exceeds the HET. As a result, pond farmers find it difficult to get fertilizer. (2) The implementation of the Law for Farmers in Lohgung Village, Brondong District, Lamongan Regency which was carried out by the government did not use the principles of justice in Islam and the concept of mashlahah. Because in practice the government did not give the rights of the Lohgung Village farmers in accordance with the regulations that had been set which then tended to harm the farmers. Which assistance and counseling that should have been given to farmers in Lohgung Village, Brondong District, were not implemented properly.

خلاصة

محمد أنويلاه مخضر ، 1920059 ، 2023. تحليل لائحة وزير الزراعة رقم 10 لعام 2022 فيما يتعلق بإلغاء إعانات الأسمدة لمزارعي الأحواض من منظور مبدأ العدالة (دراسة مجموعة مزارعي البرك في قرية لوهونج ، مقاطعة برونونج ، لامونجان ريجنسي Yayuk W. : كلية الشريعة جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مانج المستشار

الكلمات الدالة : الأسمدة المدعومة ، مزارعو البرك ، مبدأ العدل

الأسمدة المدعومة هو برنامج حكومي يقدم للمزارعين للمساعدة في تخفيف العبء عن تكاليف إنتاج المزارعين وضمان توافر الأسمدة بأسعار أقل من أسعار السوق ، وهو أحد البرامج الحكومية في القطاع الزراعي لتلبية احتياجات المزارعين. أدى تأثير إلغاء دعم الأسمدة لمزارعي الأحواض في لائحة وزير الزراعة رقم 10 لعام 2022 إلى صعوبة حصول مزارعي الأحواض على الأسمدة المدعومة. إن وجود دعم للأسمدة من الحكومة سيساعد المزارعين بشكل كبير في زيادة إنتاجيتهم. مع وجود برنامج حكومي يتعلق بالأسمدة المدعومة ، يتم مساعدة مزارعي الأحواض بشكل كبير من خلال تقليل الأعباء التي يتحملها المزارعون

تركز هذه الدراسة على تحديد تأثير إلغاء دعم الأسمدة لمزارعي الأحواض من منظور مبدأ العدالة. هذا البحث هو بحث تجريبي باستخدام المنهج الوصفي. تم في الحصول على البيانات يستخدم المؤلف طريقة المقابلة. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية مع تقنيات جمع البيانات عن طريق المقابلة للحصول على البيانات في الميدان

نتائج البحث التي تم الحصول عليها من البيانات المختلفة في هذا البحث هي ، (1) تأثير إلغاء المادة 3 من لائحة ، منطقة Lohgung وزير الزراعة رقم 10 لعام 2022 المتعلقة بدعم الأسمدة لمزارعي الأحواض لا يزال يمثل مشكلة لسكان قرية HET. برونونج ، لامونجان ريجنسي. من بين أمور أخرى ، هناك ندرة في الأسمدة ويصعب الحصول عليها ، ثم يتجاوز سعر البيع ، مقاطعة Lohgung نتيجة لذلك ، يجد مزارعو الأحواض صعوبة في الحصول على الأسمدة. (2) تطبيق قانون المزارعين في قرية الذي نفذته الحكومة لم يستخدم مبادئ العدالة في الإسلام ومفهوم المصالحة. Brondong ، Lamongan Regency ، وفقًا للوائح التي تم وضعها والتي كانت تميل بعد ذلك Lohgung لأنه من الناحية العملية ، لم تمنح الحكومة حقوق مزارعي قرية ، مقاطعة Lohgung إلى إلحاق الضرر بالمزارعين. ما هي المساعدة والمشورة التي كان ينبغي تقديمها للمزارعين في قرية ، لم يتم تنفيذها بشكل صحيح Brondong

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat ialah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seluruh negara bagi para masyarakat. Dengan demikian, pemerintah setiap negara senantiasa melakukan perumusan kebijakan pembangunan secara efisien, efektif dan berdasarkan kebutuhan zaman. Kebijakan yang dirumuskan pemerintahan berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat guna menciptakan pertumbuhan yang inklusif.

Kemakmuran dan kesejahteraan termasuk salah satunya cita-cita yang digaungkan oleh pendiri bangsa maupun Pemerintahan Indonesia saat ini. Hal ini terlihat pada pembukaan UUD 1945 yang secara ringkas menerangkan bahwasanya pemerintah memberi perlindungan pada seluruh tumpah darah serta segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum. Sejatinya, membangun sebuah konsep negara kesejahteraan merupakan obsesi dari kebanyakan negara.¹

Konsep negara kesejahteraan sendiri dinamakan dengan konsep welfare state. Konsep welfare state secara singkatnya dapat diartikan di mana pemerintah diyakini memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap

¹ UUD Negara Republik Indonesia 1945

warga negaranya. Ciri dasar konsep Welfare state adalah adanya program asuransi sosial bagi masyarakat serta adanya program penjamin kesejahteraan masyarakat.²

Sektor pertanian adalah industri penting bagi semua negara, terutama negara yang tengah mengalami tahapan perkembangan. Sektor pertanian bisa dipergunakan menjadi salah satu indikator guna menentukan kemakmuran masyarakat di negara itu. Hal ini mencerminkan peranan penting yang dimainkan sektor pertanian pada pembangunan awal negara ini. Bagi negara-negara berkembang, sektor pertanian menjadi industri dominan yang sangatlag besar, mayoritas masyarakatnya akan bergantung pada industri ini untuk penghidupan mereka³.

Negara Indonesia termasuk salah satunya negara yang berlimpah akan sumber daya alam (SDA). SDA di Indonesia ini ada yang terbarukan serta ada pula yang tidak terbarukan. Beberapa contoh dari sumber daya alam terbarukan, yaitu pohon atau kayu, sayur mayur, buah-buahan, dalam sektor perikanan, peternakan, perkebunan dan lain-lain. Kemudian untuk contoh SDA yang tidak terbarukan di Indonesia adalah gas bumi, minyak bumi, bahan bakar dan lain-lainnya.⁴

² Mahasiswa & Dosen, "Welfare State, Sebuah Konsep Negara Kesejahteraan", *Lab Ilmu Pemerintahan UMY*, 03 Oktober 2022, <https://labip.umy.ac.id/welfare-state-sebuah-konsep-negara-kesejahteraan/#:~:text=Konsep%20welfare%20state%20secara%20singkat,adanya%20program%20Openjamin%20kesejahteraan%20masyarakat.>

³ Abd. Rahman H, "Pengaruh Kebijakan Subsidi Terhadap Produksi Dan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan Di Indonesia Tahun 2006-2019" (Makasar : 2021): 1

⁴ MPR RI, "Kekayaan Alam Indonesia Melimpah, Gus Jazil: Jangan Sampai Kita Mati di Lumbung Padi, Majelis Permusyawaratan Rakyat Rakyat Indonesia", 23 Oktober 2021, diakses pada 25 Maret 2023. <https://www.mpr.go.id/berita/Kekayaan-Alam-Indonesia-Melimpah,-Gus-Jazil:-Jangan-Sampai-Kita-Mati-di-Lumbung-Padi>

Sumber daya alam yang berlimpah dengan keadaan iklim yang kondusif menjadi keunggulan tersendiri bagi Indonesia. Potensi yang sangat besar ini haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai upaya mensejahterakan rakyat Indonesia. Adanya sumber daya yang sangat berlimpah, baik manusia ataupun alam, Indonesia diharapkan menjadi negara dominan dalam perdagangan internasional bahan baku pertanian di dunia. Akan tetapi faktanya, sekarang ini untuk sebagian komoditas pertanian, Indonesia masih bergantung pada negara lainnya. Guna mewujudkan kebutuhan konsumsi masyarakat dan mempertahankan stabilitas harga di dalam negeri, kebijakan impor diterapkan sebagai jalan pintas untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Membicarakan tentang sumber daya alam yang terbarukan, di Indonesia sendiri pemasok terbesar makanan adalah dari sektor perikanan yang mana sektor perikanan ini adalah sektor yang diandalkan guna pembangunan nasional. Hampir 70 persen wilayah Indonesia adalah perairan. Indonesia juga termasuk negara yang memiliki kepulauan terbesar, meliputi 17.499 pulau dengan 7,81 juta km² untuk luas total dari Indonesia, yang total seluas 2,55 juta km² ialah berupa daratan⁵. Pembentukan konservasi perairan menjadi satu diantaranya upaya untuk menjaga keberlanjutan stok ikan di Indonesia. Di sisi lain, sebagai bentuk perlindungan dan konservasi, konservasi perairan pula mempunyai fungsi sebagai pendorong perekonomian lewat program wisata alam bahari serta adalah bentuk tanggung jawab sosial guna kesejahteraan penduduk setempat. Fasilitas

⁵ Oki Pratama, "Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia," 23 November 2021, diakses 6 Oktober 2022, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>

konservasi juga bertujuan untuk menjaga kuantitas dan kualitas pasokan ikan untuk mencegah *overfishing*.

Kemudian di Indonesia tidak hanya memanfaatkan sektor perikanan dari laut saja. Akan tetapi memanfaatkan sektor perikanan dari hasil tambak atau di sektor bagian air tawar atau air payau. Contoh hasil dari sektor perairan air tawar atau payau adalah bandeng, lele, gurame, nila, kakap putih dan lain-lain. Di sektor pertanian, pupuk yang digunakan ada yang bersubsidi. Subsidi pupuk menjadi satu diantaranya kebijakan yang selalu menjadi tulang punggung kebijakan subsidi pertanian di Indonesia.

Pupuk memegang peranan signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Faktanya telah membuktikan bahwa pemakaian pupuk berimbang sebagaimana kebutuhan tanaman akan menghasilkan produktivitas yang lebih meningkat dan penghasilan yang lebih baik bagi petani. Keadaan ini membuat pupuk sebagai prasarana produksi yang sangatlah strategis untuk petani. Kaitannya dengan hal ini, Indonesia sudah mengaplikasikan kebijakan subsidi pupuk mulai dari tahun 1970. Maksud dari kebijakan ini untuk memudahkan beban petani sehingga pada saat membutuhkan pupuk untuk tanaman pangan, pupuk sudah tersedia dengan harga yang terjangkau⁶. Untuk peningkatan kebutuhan pupuk petani, selama ini teknologi ini dikenal dengan teknologi intensifikasi pertanian guna peningkatan produksi pangan. Pemerintahan

⁶ Yusuf Ibrahim, "Pemberian Pupuk bersubsidi ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani", *Jurnal Ilmiah Fenomena* Vol 19 (2021): 127 <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/1464>

Indonesia, demi meningkatkan produktivitas pangan atas nama ketahanan pangan nasional, selanjutnya memilih untuk mensubsidi harga pupuk bagi petani.

Pangan merupakan komoditas signifikan untuk Indonesia, di mana ini menjadi kebutuhan pokok penduduk di dalamnya yang wajib terpenuhi oleh pemerintahan dan masyarakat secara bersama-sama. UU No. 18 Tahun 2012 mengenai Pangan mengatur bahwasanya pemerintah daerah melaksanakan dan memperkuat pengendalian dan pemantauan, sedangkan masyarakat melaksanakan produksi dan penyediaan, peredaran perdagangan dan bertindak sebagai konsumen mempunyai hak menikmati pangan yang berkecukupan kuantitas dan mutunya, sehat, bergizi, beraneka ragam, merata dan sesuai dengan daya beli masyarakat. Sebagai penghasil pangan Sektor pertanian sangatlah perlu dipertimbangkan. Diketahui dari ketersediaannya lahan, sumber daya manusia (petani) dan proses produksi serta pendistribusiannya memerlukan perhatian dari pemerintah⁷.

Salah satunya bentuk subsidi pemerintah yang ditujukan untuk mencapai ketahanan pangan guna peningkatan produktivitas ialah subsidi pupuk. Dari era Orde Baru sampai sekarang ini, pupuk subsidi telah disubsidi oleh pemerintah. Pupuk bersubsidi menjadi barang yang pendistribusian dan penyediaannya memperoleh subsidi dari negara guna kebutuhan petani atau kelompok tani. Kebijakan subsidi pupuk ini dimaksudkan guna meringankan beban petani dalam

⁷ Ade Candra Prabandari Putudayani Wijayanti Made Sukmasudarma, "Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Produksi Padi Sawah Pada Daerah Tengah Dan Hilir Aliran Sungai Agung." *Istilah jurnal agrowisata dan agribisnis* 2, (2013): 89
<https://udayanetworking.unud.ac.id/lecturer/publication/2495-i-made-sudarma/analisis-faktor-yang-mempengaruhi-produksi-padi-sawah-pada-daerah-tengah-dan-hilir-aliran-sungai-ayung-8573>

menyediakan dan menggunakan pupuk untuk aktivitas pertaniannya. Tindakan pemerintah tersebut guna menjamin pasokan pupuk kepada petani dengan harga yang ditentukan pemerintah yakni HET (Harga Eceran Tertinggi).⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.17/MDAG/PER/12/2011, pupuk bersubsidi ialah pupuk yang pengadaannya serta pendistribusiannya disubsidi oleh pemerintah sebagai kebutuhan petani, dimana ini menjadi landasan dari program pemerintahan di bidang pertanian. Pupuk memiliki peran signifikan ketika meningkatkan produktivitas pertaniannya, implementasi pupuk berimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman terbukti dapat memberikan hasil dan penghasilan yang lebih baik bagi petani⁹.

Melihat dari regulasi pemerintah, terkhusus dari menteri pertanian telah mengadakan regulasi yang mana mencabut atau menghapus subsidi pupuk untuk sektor perikanan, yang dimana regulasi tersebut terdapat di Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 10 Tahun 2022 terkhusus di pasal 3 ayat 1, yakni subsidi hanya diberikan ke sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan¹⁰ yang mana di Permentan No. 49 Tahun 2020 Pasal 3 Ayat 2 Huruf B mengungkapkan bahwasanya pupuk bersubsidi juga diperuntukkan kelompok tani pembudidaya ikan.

⁸ Ade Candra Prabandari Putudayani Wijayanti Made Sukmasudarma, "Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Produksi Padi Sawah Pada Daerah Tengah Dan Hilir Aliran Sungai Agung.", 128.

⁹ Muhammad Yusuf Ibrahim, "Pemberian Pupuk Bersubsidi Ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani" *Jurnal Ilmiah Fenomena*, no. 1(2021):129 <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/1464>

¹⁰ Pasal 3 ayat 1 Permentan No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Dari segi manfaat, masalah pada bahasa Arab bermakna “*Berbagai perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia*”. Umumnya, pengertiannya ialah berbagai suatu hal yang memberikan manfaat untuk manusia, baik dengan artian daya tarik atau produksi, seperti mencari keuntungan atau kedamaian, ataupun dengan artian menghindari atau menolak, semisal mengingkari yang merusak atau kemudharatan. Sehingga apapun yang mengandung manfaat layak dinamakan masalah¹¹. Kebaikan atau nilai-nilai kebajikan (mashlahah) haruslah mengarah kepada menjunjung tinggi lima hal (menjaga agama, akal, kehidupan, harta benda dan keturunan) dan menjauhi hal-hal yang membahayakan atau mengancam mereka¹².

Imam al-Ghazali berpendapat bahwasanya secara prinsip, mashlahah ialah mengambil manfaat dan menangkal mudharat untuk menegakkan tujuan shara’. Sebuah kemashlahatan haruslah sesuai dengan tujuan shara’ meskipun berseberangan dengan tujuannya manusia, dikarenakan kepentingan manusia tidak selalu berdasarkan kehendak shara’, namun seringkali atas kepentingan hawa nafsu. Dengan demikian, yang dipergunakan sebagai kriteria penentuan kemashlahatan ialah kehendak dan tujuan shara’, bukan tujuan dan kehendak manusia¹³. Masalah haruslah sesuai dengan tujuan utama shara’, Islam untuk menciptakan kemaslahatan manusia. Masalah pada dasarnya harus rasional,

¹¹ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 117 .

¹² Mudhofir Abdullah, *Masail al-Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 96 .

¹³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), 96 .

dengan artian masalah itu bisa diterima oleh akal sehat¹⁴. Kebutuhan pupuk sangatlah dibutuhkan bagi petani. Ini merupakan kebutuhan dasar bagi para petani.

Menurut informasi dari situs resmi web Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) banyak sekali keluhan dari pada petani tambak yang menginginkan subsidi pupuk. Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi telah memohon kepada pemerintah, pada perihal ini Kementerian Pertanian, mengkaji ulang aturan pencabutan subsidi pupuk. Memang diketahui, pada Permentan No. 10 Tahun 2022, penyaluran pupuk subsidi sekarang ini dibatasi hanya sembilan komoditas. Antara lain beras, kedelai, jagung, cabai, bawang putih, bawang merah, kopi, kakao dan tebu. Di luar komoditas yang disebutkan, petani tidak memperoleh pupuk bersubsidi. Kebijakan ini, menurut Khilmi¹⁵, menjadikan petani tambak kesusahan memperoleh pupuk, terutama daerah pilihannya yakni Gresik, Lamongan dan Tuban. Dengan demikian, dia mengharapkan pemerintah bisa mengeluarkan aturan baru untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani tambak.

Sedangkan, Komisioner DPR IV RI H. Johan Rosihan menyatakan kebenaran rencana pemerintahan yang hendak melaksanakan pencabutan subsidi pupuk bersubsidi untuk jenis pupuk tertentu yang dimulai 1 Juli 2022. Selain pencabutan pupuk subsidi, khususnya pupuk urea bersubsidi, pemerintah pula

¹⁴ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih: Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 18 .

¹⁵ Paripurna, "Khilmi Harap Pemerintah Beri Pupuk Bersubsidi Untuk Petani Tambak" Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 10 Januari 2023, diakses 18 Februari 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42676/t/Khilmi+Harap+Pemerintah+Beri+Pupuk+Bersubsidi+untuk+Petani+Tambak>

akan melaksanakan pembatasan, dikarenakan setiap tahunnya ada pengurangan kuota pendistribusian pupuk subsidi berjenis Urea.

Dijabarkan bahwasanya pemberian pupuk subsidi terhadap petani akan disetarakan dengan luasan hak guna lahan petani. Pembatasan subsidi pupuk untuk jenis Urea ini dikarenakan APBN sangatlah terbatas, hanya terdapat dua jenis pupuk prioritas untuk petani yang mendapat subsidi dari pemerintah.

Namun kenyataannya 2 tahun belakangan semenjak pasal itu dihapus, banyak petani tambak yang mengeluh dan menginginkan bantuan pemerintah berupa dukungan pupuk bersubsidi. Lebih jauh lagi, masyarakat petani yang tidak mempunyai lahan sendiri atau sering disebut sebagai buruh tani pada hakikatnya adalah mereka yang menempati posisi lemah untuk mendapatkan alat-alat produksi serta dukungan dari pemerintah.

Hal ini tentu menjadi sebuah ketidakadilan bahwasannya petani tambak juga berhak mendapatkan subsidi pupuk, terutama bagi masyarakat desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang terkena dampak tidak mendapatkan bantuan berupa pupuk bersubsidi. Kemudian kebutuhan pupuk untuk tambak itu juga tiga kali lebih banyak daripada yang digunakan untuk pertanian dan hasil yang didapatkan juga tidak sebanding dengan yang sudah dikeluarkan untuk usaha tambak tersebut.¹⁶ Peneliti ingin mengkaji bagaimana dampak dari Peraturan Menteri Pertanian tersebut bahwa apa yang menjadi latar belakang bahwa dicabutnya regulasi terkait dengan subsidi pupuk untuk petani

¹⁶ Hanif Manshuri, "Gara-Gara Permentan Cabut Subsidi Pupuk, Ribuan Petambak di Lamongan Demo Kepung 3 Kantor Pemerintah," *Surya.co.id*, 24 Agustus 2022, diakses 6 Oktober 2022, <https://surabaya.tribunnews.com/2022/08/24/permentan-cabut-subsidi-pupuk-ribuan-petambak-di-lamongan-demo-kepung-tiga-kantor-pemerintah>

tambak. Khususnya yang akan menjadi studi penulis adalah desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Sebagaimana penjabaran di atas, penulis selanjutnya merumuskan penelitian ini yang berjudul **“Analisis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap Pencabutan Subsidi Pupuk Untuk Petani Tambak Prespektif Asas Keadilan & Masalah Al Mursalah (Studi Kasus Kelompok Petani Tambak Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas terkait bagaimana dampak dari penghapusan ayat pasal 3 pada Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 terkait dengan subsidi pupuk bagi petani tambak di desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak penghapusan subsidi pupuk bagi petani tambak di desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana analisis yuridis penghapusan subsidi pupuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Prespektif teori asas keadilan ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa dan mengobservasi serta mendeskripsikan terkait dampak penghapusan subsidi pupuk bagi petani tambak di desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait analisis yuridis penghapusan subsidi pupuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Prespektif teori asas keadilan

E. Manfaat Penelitian

Adanya kajian ini, hendaknya bisa bermanfaat baik pada konteks teoritis ataupun pada tataran praktis dengan perumusan antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Mampu bermanfaat untuk merumuskan pemikiran teoritis dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Lamongan, terutama mengenai subsidi pupuk bagi petani tambak.
 - b. Mampu menyumbang kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutamanya untuk peneliti lainnya yang ingin mengkaji topik yang serupa dengan penelitian ini, khususnya sarjana Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Bisa menjadi rujukan serta penjabaran mengenai implementasi dari Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 mengenai Tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi

pupuk bersubsidi sektor pertanian di desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

- b. Bagi Masyarakat Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Studi ini seharusnya bisa membantu masyarakat Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan untuk mendapatkan kembali subsidi pupuk yang dibutuhkan khususnya petani tambak.

F. Definisi Operasional

Penjelasan faktor-faktor tersebut dibentuk sesuai dengan karakteristik unsur-unsur yang diteliti, dengan demikian tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran judul skripsi, sehingga harus diuraikan secara mendetail mengenai definisi operasional dari judul tersebut antara lain:¹⁷

1. Peraturan Menteri Pertanian

Bentuk aturan Undang-Undang yang diundangkan oleh Presiden untuk menegakkan hukum.¹⁸

2. Subsidi

Dukungan keuangan, dan lainnya terhadap yayasan, asosiasi, dan sejenisnya (umumnya dari pihak pemerintah). Panti asuhan mendapatkan dari pemerintah, subsidi dari pemerintah (atau swasta) untuk mereka yang kurang beruntung dari mereka yang tidak mampu (semisal, kenaikan harga bahan bakar untuk tujuan memberikan subsidi bagi mereka pengguna

¹⁷ Dellyaya, shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty 1980): 32

¹⁸ Diakses di <https://kbbi.web.id/atur> 21 Februari 2023

minyak tanah seringkali yang kurang mampu, biaya pasien kaya dinaikkan untuk membantu mereka yang kurang beruntung).¹⁹

3. Pupuk

Pupuk tanaman ditambahkan ke tanah sebagai penyedia senyawa unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Arti lain dari pupuk yaitu pada obat dari tumbuh-tumbuhan (dedaunan, dan lainnya) ditumbuk menjadi pasta, dioleskan pada bagian atas dahi, dekat ubun-ubun²⁰.

4. Petani Tambak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksudkan dengan petani tambak ialah orang yang membudidayakan tambak. Arti lain dari petani tambak ialah petambak²¹.

G. Sistematika Penulisan

Kepengulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, setiap babnya memuat sejumlah subbab dan satu sama lain saling berhubungan, berkenaan dengan itu adanya kelima bab ini akan menjadi satu kesatuan yang penuh keterkaitan. Oleh sebab itu, masalah penelitian penulis dijelaskan secara rinci, sistematis dan lengkap. Berikut urutan dari lima bab tersebut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini, akan dijabarkan latar belakang sudut pandang peneliti dengan melaksanakan penelitian dan kepenulisan skripsi ini. Bab ini menjadi gambaran awal penulis tentang penelitian. Bab ini mencakup lima

¹⁹ Diakses di <https://kbbi.web.id/subsidi> 21 Februari 2023

²⁰ Diakses di <https://kbbi.lektur.id/pupuk> 21 Februari 2023

²¹ Diakses di <https://kbbi.lektur.id/petani-tambak> 21 Februari 2023

subbab yaitu latar belakang masalahnya, perumusan masalahnya, tujuan penelitiannya, manfaat penelitiannya dan sistematika pembahasannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini, penulis menjabarkan banyak penelitian yang pernah diteliti serta dipublikasikan oleh peneliti lain yang berbentuk jurnal, buku, tesis, skripsi, atau karya ilmiah lainnya. Kepenulisan ini termasuk dalam subbab pertama bab ini. Pada subbab berikutnya, penulis menjabarkan landasan teori sebagai kerangka berpikir ilmiah dari penelitian dan pemikiran para ahli yang lain.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Metodologi penelitian ialah bagian signifikan dari penelitian. Penulis menempatkan metode penelitian pada Bab III sebagaimana pedoman kepenulisan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berisikan tujuh subbab, yaitu mengenai jenis penelitian, metode penelitiannya, lokasi penelitiannya, metode identifikasi subjek penelitiannya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahannya serta analisis data penelitiannya.

Bab IV terdiri dari gambaran umum Desa Lohgung, bagaimana dari dampak penghapusan subsidi pupuk bagi petani tambak, serta bagaimana analisis yuridis terkait dengan penghapusan subsidi pupuk bagi petani tambak menurut Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022. Di sisi lain, pada bab ii pula dibahas bagaimana pandangan Islam terhadap bagaimana dari dampak penghapusan subsidi pupuk yang ditinjau dari Masalah Al- Mursalah sebagai gambaran Islam sebagaimana maksud dari pengambilan masalah tersebut ialah

guna mewujudkan manfaat, menghilangkan kesusahan dan menolak kemudharatan bagi manusia.

Bab V ialah penutup, menjelaskan terkait kesimpulan teoritis dan hasil penelitiannya serta saran yang diharapkan memberikan kontribusi supaya penelitian yang dilaksanakan menjadi lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah uraian terkait suatu penelitian ilmiah yang sudah dilaksanakan yang bersumber dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel yang telah diterbitkan. Penelitian terdahulu berfungsi untuk menghindari plagiasi dan menjelaskan keorisinilan penelitian yang sedang diteliti dengan menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.²² Penelitian mengenai analisis Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 mengenai pencabutan subsidi pupuk untuk petani tambak belum banyak diteliti, tetapi terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai pupuk bersubsidi terutama bagi para petani baik petani kebun dan petani tambak dan lain-lain. Penelitian terdahulu ini yang kemudian akan dijadikan pedoman dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Penjelasan secara rinci terkait penelitian tersebut, akan diuraikan dalam table sebagai berikut :

1. Berlian Fajar Latifa Noor dalam tulisannya pada tahun 2016 “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi Di Kudus” persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah mendiskusikan mengenai subsidi pupuk terhadap petani, akan tetapi penelitian Berlian Fajar ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap petani serta tindakan pemerintah daerah Kabupaten Kudus

²² Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari' ah, 2015), 27.

dalam menangani kelangkaan pupuk bersubsidi.²³ Ada perbedaan yang signifikan dalam pembahasannya, dikarenakan penulis sendiri tidak mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Hasil kajian bahwasanya tindakan pemerintah untuk menangani kekurangan pupuk bersubsidi yakni dengan bersosialisasi lewat pelaksanaan penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan dan Realokasi pupuk bersubsidi dimana menghasilkan alokasi baru yang diperoleh dari alokasi di daerah lainnya yang mempunyai pupuk berlebihan. Kemudian perlindungan hukum bagi petani yang mendapatkan subsidi pupuk belum sepenuhnya bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Ikbal dalam tulisannya judulnya “Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi didesa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang” persamaan studi tersebut dengan studi ini ialah meneliti mengkaji subsidi pupuk terutama mengenai implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi akan tetapi penulis memfokuskan pada implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi karena pada hakikatnya ialah cara supaya suatu kebijakan mampu mewujudkan tujuannya²⁴. Terdapat perbedaan pembahasan, karena penulis juga

²³ Berliana Fajar dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi Di Kudus, *Diponegoro Law Review*, no. 02 (2016), 3.

<https://media.neliti.com/media/publications/19059-ID-perlindungan-hukum-terhadap-petani-sebagai-konsumen-pupuk-bersubsidi-di-kudus.pdf>

²⁴ Ikbal, Implementasi kebijakan “Distribusi Pupuk Bersubsidi didesa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang”, (Ungraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Makasar 2017), 67. <https://123dok.com/document/y8p554rz-implementasi-kebijakan-distribusi-bersubsidi-samaenre-kecamatan-kabupaten-diusulkan.html>

membahas terkait dengan implementasi tetapi fokusnya terhadap Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi juga lokasinya berbeda. Kemudian untuk hasil penelitiannya adalah Implementasi kebijakan, kemudian langkah pemerintah dalam memberikan subsidi harga pupuk melalui pengadaan pupuk.

3. Mohammad Ardhan Alifuddin dalam penelitiannya yang berjudul “Komunikasi Petani Tambak Tentang Kelangkaan Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik).” Mengenai perbedaan dengan studi ini ialah lokasi yang dipergunakan untuk penelitian, kemudian untuk hasil penelitian ini adalah menjabarkan bahwasanya komunikasi interpersonal berlangsung secara tatap muka, percakapan dan timbal baliknya. Kendala yang muncul ketika proses komunikasi petani tambak adalah kendala dari penerima serta pengirim pesan yang tidak efisien dan kendala dari sarana telekomunikasinya. Strategi petani tambak untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi dalam mewujudkan komunikasi yang efektif ialah dengan mengetahui khalayak, menetapkan tujuan komunikasinya, menentukan metode dan memilih media informasi yang dipergunakan.²⁵
4. Imelda Sari Tambak dalam tulisannya judul “Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Miskin”. Terdapat perbedaan dengan

²⁵ M Ardhan Afifuddin, “Komunikasi Petani Tambak Tentang Kelangkaan Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)”, (Ungraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), 5
https://digilib.uinsa.ac.id/57243/2/Mohammad%20Ardhan%20Alifuddin_B95218117%20ok.pdf

penelitian ini adalah peneliti tidak membahas terkait dengan pendistribusian pupuk untuk petani miskin, tetapi persamaannya adalah terkait dengan subsidi pupuk bagi petani.

5. Noka Puspita Maharani dalam penelitiannya pada tahun 2018 judulnya “Implementasi Kebijakan Penyediaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Jawa Timur” persamaan studi tersebut dengan penelitian ini adalah membahas terkait penyediaan subsidi pupuk, akan tetapi penelitian Noka Puspita ini berfokus pada penggunaan kebijakan penyediaan pupuk bersubsidi²⁶. Ada perbedaan pembahasan secara signifikan, dikarenakan penulis sendiri tidak mengkaji berkenaan dengan penyediaan pupuk bersubsidi. Hasil penelitian yang didapatkan adalah mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa seperti apa penerapan kebijakan subsidi pengadaan pupuk di kawasan Jawa Timur. Pada studi ini, penulis mempergunakan pendekatan deskriptif dengan penelitian kualitatif dan mempergunakan metode analisis Miles dan Huberman.

1. Tabel Penelitian Terdahulu

No .	Nama/Judul/Perguruan tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Berlian Fajar Latifa Noor/“Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi Di Kudus”/Universitas Diponegoro/2016	1. Bagaimana perlindungan hukum yang dimiliki oleh petani sebagai konsumen terkait dengan kelangkaan pupuk bersubsidi? 2. Bagaimana	Hasil dari studi ini menjelaskan perlindungan hukum kepada petani sebagai konsumen pupuk subsidi di Kabupaten Kudus dan upaya	Perbedaan studi ini dengan studi terdahulu ialah bahwasanya penelitian sebelumnya terkait tindakan

²⁶ Noka Puspita, “Implementasi Kebijakan Penyediaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Jawa Timur” (Ungraduate thesis, Universitas Brawijaya Malang, 2018), 7.

<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162372/1/Noka%20Puspita%20Maharani.pdf>

		tindakan pemerintah daerah dalam menangani kelangkaan pupuk bersubsidi?	pemerintahan daerah Kabupaten Kudus dalam mengatasi kelangkaan pupuk subsidi	pemerintah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi, sedangkan peneliti menggunakan prespektif teori asas keadilan dan masalah mursalah
2.	Iqbal/”Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi didesa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang”/Universitas Muhammadiyah Makasar/2017	1. Bagaimana a kebijakan distribusi pupuk bersubsidi didesa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang? 2. Bagaimana a pengaruh tepat harga dan tepat jumlah pupuk terhadap pendapatan petani ?	Pada prinsipnya, implementasi kebijakan ialah dengan metode supaya suatu kebijakan bisa mewujudkan tujuan yang diharapkan, kemudian hasil selanjutnya ialah mengenai pemberian pupuk subsidi oleh pemerintah melalui pengadaan pupuk bersubsidi	Perbedaan dari studi ini dengan studi sebelumnya ialah terletak pada penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai bagaimana penerapan Kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi di desa Samaenre Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang. Sedangkan lokus peneliti berada di desa Lohgung Brondong Lamongan
3.	Mohammad Ardhan Alifuddin/”Komunikasi Petani Tambak Tentang Kelangkaan Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)”/UIN Sunan	1. Bagaimana Proses Komunikasi Petani Tambak desa Gumeno tentang kelangkaan pupuk bersubsidi? 2. Apa saja hambatan komunikasi petani	Komunikasi petani tambak mengenai keterlangkaan pupuk bersubsidi di desa Gumeno kec. Manyar kab. Gresik. Studi ini	Perbedaan studi ini dengan studi terdahulu yaitu terletak pada komunikasi terhadap responden terutama

	Ampel Surabaya/2022	tambak desa Gumeno tentang kelangkaan pupuk bersubsidi? 3. Bagaimana strategi komunikasi petani Desa Gumeno menyelesaikan persoalan tentang kelangkaan pupuk bersubsidi?	tujuannya untuk mengetahui dan menjabarkan proses komunikasi, faktor-faktor penghambat proses komunikasinya dan strategi pembudidayaan ikan budidaya di Desa Gumeno dalam mengatasi masalah kelangkaan pupuk bersubsidi.	petani tambak. Kemudian untuk penelitian ini menggunakan asas keadilan dan prespektif masalah mursalah serta teori kebijakan, serta lokasi peneliti berbeda
4.	Imelda Sari Tambak/ "Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Miskin Desa Hutagodang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah"/UIN Sultan Syarif Kasim Riau/2018	1. Bagaimana Sistem pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Hutagodang kecamatan sungai kanan kabupaten labuhanbatu selatan? 2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah mengenai efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Hutagodang kecamatan sungai kanan kabupaten labuhanbatu selatan? 3. Bagaimana efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi bagi petani Miskin Di Desa Hutagodang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu	Bahwasanya di desa Hutagodang, sistem distribusi pupuk bersubsidi, pendataan tidak dilaksanakan langsung dari petani dan tidak ada batas atas pembelian pupuk bersubsidinya. Pengaruh penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran dikarenakan pada kenyataannya ada masyarakat yang seharusnya tidak berhak mendapatkan pupuk bersubsidi, namun menikmati. Harga pupuk bersubsidi lebih	Unsur perbedaan studi ini dengan terdahulu ialah dari studi terdahulu menjelaskan terkait dengan bagaimana sistem Pendistribusian pupuk bersubsidi bagi petani miskin Desa Hutagodang, bagaimana efektivitas Pendistribusian pupuk bersubsidi bagi petani Miskin di Desa Hutagodang dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terkait efektivitas Pendistribusian

		Selatan?	tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) dan rendahnya kontrol dari otoritas pada tahap distribusi. Akibat tidak meratanya distribusi pupuk bersubsidi, masyarakat tidak mampu memenuhi keperluan pertanian mereka.	n pupuk bersubsidi di Desa Hutagodang
5.	Noka Puspita Maharani/ "Implementasi Kebijakan Penyediaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Jawa Timur"/Universitas Brawijaya/2018	1. Bagaimana implementasi kebijakan penyediaan pupuk bersubsidi di wilayah jawa timur 2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan penyediaan pupuk bersubsidi di wilayah jawa timur	Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisa implementasi kebijakan pengadaan subsidi pupuk di wilayah Jawa Timur. Pada studi ini, penulis mempergunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan mempergunakan metode analisis Miles dan Hubermann.	Perbedaan studi ini dengan studi terdahulu ada pada lokasi penelitian kemudian penelitian terdahulu menjelaskan terkait dengan penyediaan pupuk bersubsidi

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu bahwa letak perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini masing-masing mempunyai perbedaan tersendiri. Dimana, pembeda diantara penelitian kami dengan penelitian terdahulu

ialah pada penggunaan prespektif, penulis dalam penelitian ini menggunakan prespektif asas keadilan, teori kebijakan serta prespektif masalah mursalah. Selanjutnya perbedaan penelitian kami dengan penelitian sebelumnya ialah pada jenis penelitian berupa empiris hanya saja lokusnya berbeda.

B. Kerangka Teori

Penelitian merupakan suatu upaya pencarian atau usaha pencarian, kemudian munculah pertanyaan apa yang dicari? Secara hakikatnya yang dicari ialah pengetahuan yang benar²⁷. Pengetahuan yang benar itu, bisa dipergunakan untuk menanggapi pertanyaan dari ketidakpahaman tertentu. Kerangka teori ialah representasi hasil dari pandangan teoritis peneliti terhadap teori-teori dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan variable yang hendak diteliti. Hal ini yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum yang didalamnya terdapat kerangka teoritis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diteliti atau dijadikan sebagai objek substantif penelitian. Penelitian ini menggunakan teori yang dipergunakan, yakni teori asas keadilan, teori kebijakan, dan teori prespektif masalah mursalah.

Pemilihan teori-teori ini berlandaskan pada beberapa alasan. Pertama, teori asas keadilan sebagai teori memandangnya dari segi filosofis, di mana keadilan ialah hak yang sama bagi seluruh orang di depan hukum, kemudian menurut perasaannya ada keadilan (*equity*) atau tidak adil (*unequity*) bagi suatu keadaan di mana mereka hidup. Kemudian teori kebijakan hukum sebagai teori pendukung dalam mengkaji arah kebijakan Undang-Undang. Kemudian, teori masalah

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2018), 1.

mursalah sebagai teori dalam mengkaji adalah metode yang berupaya menetapkan suatu hukum syara' atas suatu masalah hukum atas dasar kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syari'at. Sehingga bilamana dilakukan pasti akan membawa kemaslahatan yang sifatnya umum dan bilamana hilang pasti akan menimbulkan kemafsadatan yang sifatnya umum juga. Berikut adalah penjelasan rinci terkait teori-teori yang akan dipergunakan antara lain:

1. Teori Asas Keadilan

Keadilan (*iustitia*) memiliki asal kata dari “adil” dimana artinya tidak memihak, memihak pada yang benar, tidak berat sebelah, seharusnya tidak sewenang-wenangnya. Berkesimpulan bahwasanya konsep keadilan ialah berbagai hal yang berkaitan dengan tindakan dan sikap manusia. Keadilan mengandung syarat bahwasanya orang saling memperlakukan sesama sebagaimana hak dan kewajibannya, tanpa diskriminasi atau pilih kasih, kecuali bahwa setiap orang diberi perlakuan sama sebagaimana hak dan kewajiban. Setiap orang diberi perlakuan sama berdasarkan hak dan kewajibannya²⁸.

Aristoteles ialah filosof pertama yang merumuskan makna keadilan. Dia mengemukakan bahwasanya keadilan ialah memberi orang apa yang pantas mereka dapatkan atau (*fiat justitia berat mundus*). Kemudian, ia membedakan keadilan menjadi dua bentuk, antara lain;

- a. Keadilan korektif ialah keadilan yang memastikan, memantau, dan mempertahankan distribusi ini terhadap penyimpangan.

²⁸ Manullang E.fernando M, *Menggapai hukum berkeadilan*, Buku Kompas, (Jakarta: 2007). 57

- b. Keadilan distributif ialah keadilan yang diidentifikasi oleh pembentuk undang-undang yang bagiannya meliputi pelayanan, hak, dan keuntungan kepada anggota masyarakat menurut asas persamaan secara proporsionalnya.

Keadilan pada pandangan filsafat hukum berkeyakinan bahwasanya alam semesta diciptakan menurut asas keadilan, dengan demikian diketahui bahwasanya Stoicisme norma hukum alam primer yang sifatnya digeneralisasikan, mengungkapkan: “berikanlah pada setiap orang apa yang menjadi hak mereka (*unicuique suum tribuere*), dan janganlah merugikan seseorang (*neminem laedere*)”, selain itu pula mengemukakan bahwasanya keadilan dan hukum tidak ditetapkan oleh pandangan manusia namun oleh alam²⁹.

2. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan erat kaitannya dengan merencanakan, mengambil dan merumuskan keputusan, implementasi keputusan dan penilaian dampak implementasi keputusan tersebut berkenaan dengan berbagai objek kebijakan yang tunduk (kelompok target). Kebijakan adalah instrumen atau alat guna mengorganisasikan penduduk dari atas sampai bawah. Sebagaimana dijelaskan Kenneth Prewith dan Heinz Eulau, kebijakan ialah keputusan yang bertahan lama yang ditandai dengan perilaku yang konsisten dan berulang dari mereka yang berpegang pada keputusan tersebut. Dengan memberikan *reward* dan *punishment*. Pada dasarnya, kebijakan yaitu alat teknis, rasional, dan berorientasi pada tindakan untuk memecahkan permasalahan. Kebijakan ialah rencana tindakan

²⁹ Ansori, Abdul Gafur, *Filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaannya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), 112

yang memandu dan memengaruhi perilaku orang-orang yang dipengaruhi oleh suatu keputusan. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang sedemikian rupa sehingga perilaku kelompok sasaran (kelompok target) yang dituju dibentuk oleh suara dan kata-kata kebijakan tersebut³⁰.

Kebijakan negara sebagaimana penjelasan dari Thomas R. Dye mengungkapkan "*whatever government choose to do or not to do*". Lebih lanjut ia menyatakan bahwasanya bilamana pemerintah memilih untuk melaksanakan suatu hal, sehingga haruslah ada tujuan (objektif) dan bahwa kebijakan negara haruslah menjangkau seluruh tindakan pemerintahan. Oleh karena itu, tidak sekedar pernyataan kehendak pemerintah atau pejabat pemerintahan. Selanjutnya suatu hal yang tidak dijalankan oleh pemerintahan akan berakibat serupa dengan suatu hal yang dijalankan oleh pemerintah³¹.

Sebagaimana sejumlah definisi kebijakan yang sudah diungkapkan oleh para ilmuwan tersebut. Berkesimpulan bahwasanya kebijakan tersebut pada dasarnya meliputi pertanyaan-pertanyaan: *what, who, why, where* dan *how*. Seluruh pertanyaan ini terkait dengan permasalahan yang dihadapi badan pembuat keputusan dalam hal konten, prosedur pengaturan, strategi, kapan keputusan dibuat dan diimplementasikan. Selain itu untuk menyimpulkan mengenai arti dari kebijakan yang dimaksudkan. Saat ini, istilah kebijakan lebih umum dipergunakan dan lebih luas dimana berkaitan dengan tindakan pemerintahan, dan perilaku negara secara umum.

³⁰ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 20.

³¹ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, 21

Suatu kebijakan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah menjadi tidak bermakna bilamana tidak dibarengi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan itu signifikan, serta lebih krusial dari pembuatan kebijakan, dikarenakan tanpa implementasi kebijakan sebatas akan menjadi perencanaan atau mimpin yang tersimpan pada arsip. Untuk itu, setiap program dan kebijakan yang direncanakan pemerintahan selalu dijalankan supaya tidak menjadi pemborosan begitu saja.³²

Dengan mempergunakan *procedural and managerial approaches* (pendekatan prosedural dan manajerial) mengungkapkan tahapan implementasi meliputi urutan langkahnya yaitu:³³

1. Merancang (mendesain) program dengan tugas-tugas terperinci dan mengembangkan tujuan dengan jelas, menentukan ruang lingkup pekerjaan, waktu dan biaya.
2. Menjalankan program dengan menggunakan struktur dan personalianya, pendanaan dan sumber daya, proses dan metode yang sesuai.
3. Menetapkan sistem perencanaan, pemantauan, dan pengendalian yang tepat untuk memastikan bahwasanya tindakan yang benar dan tepat bisa sesegera mungkin dilakukan.

Sebagaimana urutan langkah-langkah di atas, secara umum implementasi kebijakan mencakup kegiatan merencanakan, menjadwalkan, dan memantau. Bisa jadi kebijakan yang dicanangkan pemerintah belum efektif. Menggambarkan

³² Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 5-7.

³³ Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, 112

suatu kondisi dimana ketika proses kebijakan akan senantiasa terdapat kemungkinan ketidaksesuaian antara apa yang pembuat kebijakan rencanakan terhadap apa yang sebenarnya diwujudkan setelah selesainya implementasi kebijakan. Tingkat perbedaan bergantung pada kapasitas aktor atau organisasi untuk menerapkan kebijakan yang ditugaskan dengan cara yang mencapai tujuan yang ditentukan pada dokumen kebijakan (*implementation capacity*).³⁴

Adanya implementasi kebijakan tersebut, hendaknya mampu mencapai perubahan sesuai rencana. Akan tetapi, mungkin ada penolakan kepada perubahan yang terkait dengan implementasi kebijakan. Menurut para peneliti, keragaman penerapan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan perilaku lembaga administrasi yang bertanggung jawab guna mengimplementasikan program dan menciptakan kepatuhan di antara kelompok sasarannya, tetapi pula melibatkan jaringan kekuatan politik semisal yudikatif, eksekutif, legislatif, dan kelompok kepentingannya yang mempengaruhi pelaksanaan sosial ekonomi anggota masyarakat, yang langsung ataupun tidak mampu berpengaruh pada tindakan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, kebijakan publik menjadi efektif ketika diimplementasikan dan memiliki pengaruh yang diharapkan atau tidak diinginkan pada kelompok sasaran tertentu dan anggota masyarakat secara umum.

Istilah kebijakan sering digunakan secara bergantian dengan istilah lainnya semisal tujuan (goal), keputusan, program, ketentuan, undang-undang, usulan, ataupun rancangan besar. Bagi *policy makers* (pembuat kebijakan), berbagai istilah ini seharusnya tidak mengakibatkan masalah ketika mereka

³⁴ Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, 61

mempergunakan referensi yang serupa. Akan tetapi, bagi mereka yang ada di luar struktur pembuatan kebijakan, sejumlah istilah ini bisa membingungkan. Kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan dikarenakan kebijaksanaan adalah pengawasan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditentukan menurut kondisi dan situasi setempat oleh pejabat yang berkewenangan. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan suatu bentuk tanggapan terhadap suatu masalah dikarenakan akan merupakan suatu usaha untuk menyelesaikan, mengurangi, dan mencegah sesuatu yang buruk dan kebalikannya menjadi penganjur inovasi dan mengarahkan agar terjadi kebaikan dari tindakan yang terbaik dan terarah³⁵.

Kebijakan publik mempunyai lima hal yang saling berkaitan. Pertama, tujuan atau aktivitas yang mengarah pada tujuan harus melibatkan perilaku acak atau kejadian tidak terduga. Kedua, kebijakan adalah pola tindakan pejabat pemerintahan terkait keputusan diskresi mereka secara khusus. Ketiga, kebijakan haruslah membahas apa yang sebenarnya diperbuat atau dikatakan akan dilaksanakan oleh pemerintah. Keempat, bentuk kebijakan umum berbentuk positif yang dilandaskan pada aturan hukum dan kewenangannya. Tujuan kelima dari kebijakan publik yaitu untuk menjamin kemakmuran masyarakat melalui produk-produk politik yang diciptakan pemerintah³⁶.

Menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), SumberDaya (Resources), sikap (Dispositions atau Attitudes) dan struktur birokrasi (Bureucraticstructure).

³⁵ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*,(Jakarta Pusat :Pustaka Indonesia Press, 2011), 38.

³⁶ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta Pusat, 41-42

Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.³⁷ Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan terutama penyaluran pupuk bersubsidi pada petani tambak desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan arahan atau penyampain dalam pelaksanaan implementasi. Terkait dengan komunikasi yang dimaksudkan oleh peneliti terdiri dari:

- a. Komunikasi yang dilakukan antar pemerintah dan masyarakat pada saat penyaluran pupuk bersubsidi sehingga dapat dilihat komunikasi yang terjalin dengan baik antar pihak-pihak yang terlibat.
- b. Dampak dari komunikasi terhadap proses implementasi penyaluran pupuk bersubsidi.
- c. Hambatan-hambatan yang terjadi pada saat komunikasi implementasi kebijakan kemudian penyaluran pupuk bersubsidi pada kelompok petani tambak desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

³⁷ Indra Kertati dkk, *Implementasi Kebijakan: Dari Hulu ke Hilir* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 43

2. Sumber daya

Sumber daya (resources) Dalam implementasi kebijakan berperan serta dibutuhkan dalam implementasi kebijakan.³⁸ Variabel sumber daya sangat berpengaruh dalam evektifitas implementasi kebijakan publik. Menurut peneliti yang terkait dengan sumber daya yaitu.

- a. Sumber daya manusia atau pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini adalah kecakapan pelaksana kebijakan yang akan mengimplementasikan kebijakan secara efektif
- b. Sumber daya material berupa peraturan yang berlaku atau Standar Operasional (SOP) sangat diperlukan dalam menunjang implementasi penyaluran pupuk bersubsidi berupa peraturan yang berlaku.

3. Struktur birokrasi

Sebuah organisasi ideal seperti Dinas pertanian serta pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki struktur organisasi (bureaucratic structure) yang berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik. Sehingga perlu dijaga adalah bagaimana agar dalam implementasinya tidak terjadi permasalahan di dalam sebuah struktur organisai karena struktur demikian akan menghambat pelaksanaan kebijakan publik struktur organisasi juga berkaitan dengan fungsi setiap jabatan harus diisi oleh orang-orang yang kompeten dan berkualitas.

³⁸ Indra Kertati dkk, *Implementasi Kebijakan: Dari Hulu ke Hilir*, 44

4. Disposisi

Variabel disposisi berkaitan dengan kepatuhan para implementor untuk mampu melaksanakan kebijakan publik. Tanpa adanya kemampuan pelaksana kebijakan, maka implementasi kebijakan publik akan tidak efektif.³⁹ Disposisi merupakan tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan dalam implementasi kebijakan pupuk bersubsidi pada Dinas Pertanian dan pemerintah Kabupaten Lamongan. Menurut peneliti yang berkaitan dengan disposisi yaitu

- a. Kemauan atau keinginan kuat para pelaku kebijakan dalam sebuah organisasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.
- b. Pencapaian tujuan dari pelaksanaan dalam implementasi kebijakan dalam penyaluran pupuk bersubsidi pada kelompok petani tambak desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Setiap produk kebijakan terutama kebijakan mengenai subsidi pupuk ini semestinya mempertimbangkan keadaan sasaran, membuat rekomendasi yang mempertimbangkan segala program yang bisa diuraikan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan. Guna menghasilkan produk kebijakan, juga dapat memahami konsep kebijakan, yang dimana hasilnya akan berdampak dan bias memberikan manfaat dari hasil implementasi kebijakan tersebut.

3. Teori Masalah Mursalah

Secara etimologis, kata al-maslahah serupa dengan al-salah yang termasuk kata benda (*isim*) artinya kebalikan dari mudharat, tanpa cacat, baik, benar,

³⁹ Indra Kertati dkk, *Implementasi Kebijakan: Dari Hulu ke Hilir*, 45

istiqomah atau digunakan untuk mengungkapkan bahwasanya seseorang atau suatu hal itu baik, adil, sempurna, terpuji, teratur, bermanfaat, tulus, jujur⁴⁰.

Maslahah pada bahasa Arab bermakna “Berbagai tindakan yang menggerakkan terhadap kebaikan manusia”. Pada pemahaman umum ialah berbagai suatu hal yang memberikan manfaat kepada manusia, baik dengan artian daya tarik atau produksi, seperti menciptakan kesenangan atau keuntungan, atau pada artian mengingkari atau menghindari, semisal menolak kerusakan atau kemudharatan. Sehingga, apapun yang memiliki manfaat layak dinamakan masalah. Berkenaan dengan itu, masalah memiliki dua sisi, yakni mendatangkan atau menarik kemaslahatan dan menghindari atau menghindari kemudharatan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata mashlahah sebagai suatu hal yang membawa faidah, kebaikan, atau kegunaan. Sehingga, kemaslahatan ialah kebaikan, kegunaan, kepentingan dan manfaat.⁴¹ Di beberapa hal tertentu, mashlahah hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu, terutamanya mereka yang mempergunakan akalinya atau yang ingin berpikir secara intelektual. Sedangkan orang biasa tidak dapat menikmati manfaat yang terkandung dalam suatu pertanyaan atau suatu undang-undang.⁴²

Dalam menafsirkan masalah secara definitifnya, ada perbedaan perumusan di golongan ulama yang bilamana dianalisa ternyata esensinya ialah sama. Al-Ghazali mengungkapkan bahwasanya berdasarkan sumbernya, masalah

⁴⁰ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 135

⁴¹ Imam Nahe’i dan Nur Rofifah, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam* (Jakarta: Komnas Ham, 2016), 50

⁴² Mukhsin Nyak Umar, *Al-mashlahah Al-mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), 137.

artinya suatu hal yang membawa keuntungan (manfaat) dan mencegah kemudharatan (kerusakan), akan tetapi hakikat masalah ialah menegakkan tujuan syara' (dengan menetapkan hukum). Sementara tujuan syara' pada pembentukan hukum terdapat lima, antara lain: pemeliharaan akal, agama, jiwa, harta dan keturunan.

Sebagaimana pemahaman mengenai masalah berkesimpulan bahwasanya masalah ialah suatu hal yang diperspektifkan baik oleh akal sehat dikarenakan membawa kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan (keburukan) bagi manusia, sependapat dengan tujuan syara'i ketika menentukan hukum. Jalaludin Abdurrahman dengan tegas mengatakan bahwasanya masalah dalam pengertiannya yang lebih umum adalah yang berguna bagi manusia, baik membantu mencapai kebaikan ataupun menghilangkan kesusahan atau kesulitan.⁴³

⁴³ Iffatin Nur, *Dialektika Teks Dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4 Madzhab Besar* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014), 134

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini mempergunakan penelitian yuridis empiris, ialah penelitian tentang peraturan hukum yang diberlakukan dan yang sebenarnya terjadi.⁴⁴ Dengan kata lain, pengkajian yang dilaksanakan terhadap keadaan nyata atau kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan bertujuan untuk mendeteksi dan mengungkapkan data dan fakta yang diperlukan, setelah mengumpulkan data yang diperlukan, selanjutnya mengidentifikasi permasalahan yang pada nantinya mengarah pada pemecahan permasalahan.⁴⁵

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dikarenakan peneliti akan terjun langsung ke lapangan Pemerintah Desa Lohgung dan masyarakat desa Lohgung untuk mengetahui bagaimana dampak dari pencabutan subsidi pupuk untuk petani tambak didesa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan pada studi ini ialah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan tersebut akan mendefinisikan dan mengkonsepkan hukum sebagai lembaga sosial yang nyata dan fungsionalnya dalam suatu sistem yang

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), 15

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 16.

nyata⁴⁶, studi ini mengungkap hukum-hukum yang hidup pada masyarakat pada kehidupan sehari-hari (*law in action*).⁴⁷

Pendekatan yuridis sosiologis ini dipergunakan peneliti untuk mengurai data yang didapatkan di lapangan mengenai bagaimana dampak dari kelompok petani tambak dari pencabutan subsidi pupuk desa Lohgung serta bagaimana langkah pemerintah setempat dari penanggulangan permasalahan tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah lokasi yang dipergunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang diharapkan. Lokasi studi ini berada di Desa Lohgung, Kec. Brondong, Kab. Lamongan, Jawa Timur.

Peneliti menentukan lokasi penelitian di sini dikarenakan sesuai dengan pembahasan yang dibahas oleh peneliti, yakni tentang subsidi pupuk bagi petani tambak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian.

D. Jenis dan sumber data

Jenis data yang dipergunakan pada pendekatan empiris beraskan dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari permasalahan melalui observasi dan wawancara. Data sekunder yang dipergunakan ialah informasi yang didapatkan dari buku atau bahan tertulis⁴⁸. Sementara sumber data ialah tempat diperolehnya data yang diinginkan. Untuk keperluan pengkajian ini, sumber data dikelompokkan menjadi:

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Univeritas Indonesia Press, 1986): 51.

⁴⁷ Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian hukum ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Lihat Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), 133

⁴⁸ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah 2015), 28.

1.) Data primer, ialah data yang didapatkan langsung dari sumber asalnya, dengan melakukan wawancara bersama narasumber. Data dari Kepala Desa Lohgung beserta kelompok petani tambak Desa Lohgung, antara lain.

TABEL

Daftar Informan

NO.	NAMA	JABATAN
1.	MOH. ABDUN NASIR	Kepala Pemerintah Desa
2.	MARSIDIQ	Kelompok Petani Tambak
3.	SUMIYANTO	Kelompok Petani Tambak
4.	KADRIS	Kelompok Petani Tambak
5.	KASIAJI	Kelompok Petani Tambak
6.	DARIN	Kelompok Petani Tambak
7.	SUTIAJI	Kelompok Petani Tambak

2.) Data sekunder, ialah data yang diambil dari sejumlah dokumen yang relevan dengan pembahasannya. Penelitian dokumentasi adalah teknik konsolidasi data sebagai referensi untuk memperkuat kebenaran pengamatan⁴⁹.

E. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana metode penelitian yuridis empiris, sehingga peneliti menghimpun data-data dengan metode antara lain:

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 93

1. *Observasi*. Observasi adalah suatu metode penghimpunan data di mana seorang peneliti melaksanakan pengamatan langsung terhadap objek penelitiannya guna menemukan dari dekat permasalahan yang timbul, dengan tujuan untuk menjabarkan secara akurat gejala-gejala yang terjadi di masyarakat.
2. *Wawancara*. Moleong menyatakan bahwasanya wawancara ialah percakapan yang dilaksanakan oleh dua pihak, yakni pewawancara (interviewer) mengemukakan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut. Ketika melaksanakan wawancara peneliti sudah mempersiapkan sejumlah pertanyaan sebagaimana tema penelitiannya, akan tetapi masih disertai dengan sejumlah anak pertanyaan yang dipercaya diperlukan pada saat wawancara.
3. *Dokumentasi*. Dokumentasi ialah salah satunya teknik penghimpunan data yang dipergunakan menggali data sekunder berbentuk segala dokumen dan literature yang relevan dengan studi ini. Pada penghimpunan data melalui dokumentasi, peneliti menghimpun data dengan pengumpulan berbagai dokumen berkenaan dengan pemerintah desa Lohgung mengenai subsidi pupuk kepada petani tambak.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang didapatkan pada studi ini akan tersajikan secara deskriptif dengan berbentuk tulisan. Selanjutnya, data tersebut akan diolah dan diproses supaya tidak banyak kesalahan dan agar mudah dipahami. Sementara, metode yang

dipergunakan pada penelitian ini, sehingga teknik analisa yang dipergunakan oleh peneliti ialah analisis atau analisis kualitatif deskriptif atau nonstatistik (*content analysis*),⁵⁰ sehingga dibutuhkan tindakan antara lain:

1. *Editing data*. Melaksanakan pemeriksaan data yang didapatkan, terutama untuk kelengkapan, kejelasan, signifikansi, relevansi dan keterkaitan dengan data lainnya. Pada perihal ini peneliti menelaah data primer dan sekunder guna menggali deskripsi awal pada menyelesaikan permasalahan yang di tengah dikaji. Pada teknik ini, peneliti akan memverifikasi kelengkapan dan keakuratannya data yang didapatkan dari responden yakni Kepala Desa Lohgung, Kepala Sistem Informasi Desa dan sebagian Masyarakat Desa Lohgung.
2. *Klarifikasi*. Sesudah mengedit data yang ada, sehingga kemudian ialah mengklasifikasikan data menjadi beberapa kelompok untuk memudahkan pembahasan. Yaitu menurut rumusan permasalahan dengan demikian data yang dibutuhkan sesuai untuk memenuhi apa yang diperlukan dalam rumusan permasalahan.
3. *Verifikasi*. Kemudian, langkah yang dilaksanakan peneliti yaitu melaksanakan verifikasi ulang secara cermat terhadap data yang ada. Dengan demikian, akan terhindarkan dari ambiguitas pada penelitian. Pada tahapan ini peneliti akan mengkaji data dari sumber yang terpercaya sehingga bisa dipertanggungjawabkan kesahihan data yang didapatkan.

⁵⁰ Amiruddin dan ZainalAsikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 31

4. *Analisis*. Yaitu tahapan menganalisis hubungan antara data yang didapatkan, langkah mengkaitkan data yang didapatkan dengan objek permasalahan yang dikaji. Peneliti mempergunakan metode analisis deskriptif, dimana peneliti menjelaskan hasil wawancaranya. Analisa data yang sudah melewati tahapan-tahapan di atas selanjutnya disusun dengan teratur maka bisa mudah dipahami. Data bibliografi hasil wawancara dan data lain terkumpulkan, selanjutnya peneliti menyusun data, mendeskripsikan data, dan mensistematisasi data yang terkumpulkan guna ditelaah selanjutnya dianalisis menurut kategori untuk menarik kesimpulannya.
5. *Kesimpulan*. Langkah terakhir dalam proses penghimpunan data ialah penutup, yakni peneliti menyimpulkan hasil penelitian. Peneliti akan menarik kesimpulan dengan mempergunakan literatur yang telah dikumpulkan dan disusun untuk memudahkan pengembangan penelitian dan kesimpulan pula dimaksudkan guna menanggapi latar belakang yang sudah disajikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum lokasi penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Lamongan⁵¹

Kabupaten Lamongan meliputi 27 kecamatan yang mempunyai desa/kelurahan yaitu 474 desa/kelurahan (12 kelurahan dan 462 desa). Luas wilayah keseluruhannya yaitu 181.280 Ha. Secara administrasinya, Kabupaten Lamongan mempunyai batasan antara lain:

Sebelah barat : Kabupaten Tuban dan Bojonegoro
Sebelah utara : Laut Jawa
Sebelah selatan : Kabupaten Jombang dan Mojokerto
Sebelah timur : Kabupaten Gresik

Pada penelitian ini dibatasi pada potensial perikanan tangkap, sehingga ruang lingkup kajian terfokus pada kawasan pesisir Kabupaten Lamongan yang mencakup kecamatan Paciran dan Brondong.

a. Kecamatan Brondong

Kecamatan Brondong mempunyai 9 desa dan 1 kelurahan, luas wilayah keseluruhan 7.014 Ha. Secara geografisnya Kecamatan Brondong mempunyai batas antara lain:

Sebelah utara : Laut Jawa
Sebelah selatan : Kecamatan Laren
Sebelah timur : Kecamatan Solokuro dan Paciran

⁵¹ Pemerintah Desa Lohgung, Sejarah Desa, diakses pada 05 April 2023
<http://lohgung.epizy.com/profil-desa/sejarah-desa/>

Sebelah barat : Kecamatan Tuban

b. Kecamatan Paciran

Kecamatan Paciran meliputi 16 desa dan 1 kelurahan dengan luas total 5.681,32ha. Secara geografisnya terletak pada kecamatan Paciran mempunyai batas-batas yaitu :

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah selatan : Kecamatan Solokuro

Sebelah timur : Kabupaten Gresik

Sebelah barat : Kecamatan Brondong

2. Letak Geografis Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Desa Lohgung, Kecamatan Brondong menyimpan kondisi geografis antara lain: Seluas 290,5 Ha mencakup 18 RT, 7 RW, dan 1 Dusun, yakni Dusun Ganting. Desa Lohgung ada pada ketinggiannya 0,200 meter dari permukaan air. Curah hujannya hingga 1.052 mm dan rata-rata suhu udara 30° C.

3. Sistem Pemerintahan

Susunan Pemerintah Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan 2019 -2024:

No.	Nama	Jabatan
1.	MOH ABDUN NASIR	Kepala Desa
2.	MURCO MULYO	Sekretaris Desa
3.	HILMAN	Kasi Pemerintahan
4.	SUMARTO	Kasi Pembangunan

6.	ISWATI	Kasi Kesra
7.	MASYKURI	Kaur Umum
8.	MULYADI	Kaur Keuangan
9.	KASDONO	Kaur Perencanaan
10.	TEJO	Kadus
11.	RIFA' I	Kadus

4. Demografi Desa Lohgung

a. Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan, dimana total perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Jumlah penduduk Desa Lohgung terdapat 4.610 jiwa. Rinciannya, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.138 jiwa sementara kategori perempuan sebanyak 2.472 jiwa.⁵²

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Lohgung⁵³

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Perempuan	2.472 orang	53.62%
2	Laki-laki	2.138 orang	46,38%
Jumlah		4.610 orang	100%

b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk berdasarkan Struktur Usia di Desa Lohgung⁵⁴

⁵² Dokumen. RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa Lohgung Tahun 2019- 2024

⁵³ Dokumen. RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa Lohgung Tahun 2019- 2024

No	Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase %
1	0-4	257 orang	3,40%
2	5-9	271 orang	5,60%
3	10-14	335 orang	7,30%
4	15-19	334 orang	7,30%
5	20-24	390 orang	8,50%
6	25-29	380 orang	8,30%
7	30-34	393 orang	8,60%
8	35-39	420 orang	9,10%
9	40-44	384 orang	8,30%
10	45-49	403 orang	8,80%
11	50-54	336 orang	7,30%
12	55-59	230 orang	5,00%
13	>60	577 orang	12,50%
Jumlah		4.610 orang	100,00%

5. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lohgung

Kondisi ekonomi sosial masyarakat desa Lohgung mayoritasnya adalah: Tidak Bekerja sebanyak 1.255 orang, Pekebun/Petani sebanyak 886 orang, Buruh Tani sebanyak 125 orang, PNS sebanyak 120 orang, Pekerja Swasta sebanyak 91 orang, Pedagang sebanyak 363 orang, Pensiunan sebanyak 5 orang, Transport sebanyak 19 orang, Guru sebanyak 2 orang 95 orang, Buruh Harian Lepas sebanyak 2 orang, Nelayan ada 1146 orang dan Wiraswata ada 503 orang.

Desa Lohgung merupakan kawasan pantai atau berdasarkan tipologi sebagai daerah pesisir, dengan demikian mayoritas masyarakatnya mata pencahariannya sebagai nelayan, mayoritas bekerja sebagai wiraswasta, buruh dan bertani sebagai pekerjaan sampingan untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya⁵⁵.

⁵⁴ Dokumen. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Lohgung Tahun 2019- 2024

⁵⁵ Dokumen. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Lohgung Tahun 2019- 2024

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Lohgung⁵⁶

No	Macam Pekerjaan	Jumlah	Persentase %
1	Tidak Bakerja	1.255 orang	27,22%
2	Buruh Tani	125 orang	2,71%
3	Petani/Pekebun	886 orang	19,22%
4	Pegawai Negeri Sipil	120 orang	2,60%
5	Karyawan Swasta	91 orang	1,97%
6	Pedagang	363 orang	7,88%
7	Pensiunan	5 orang	0,41%
8	Buruh Harian Lepas	2 orang	0,11%
9	Transportasi	19orang	0,04%
10	Guru	95 orang	2,06%
11	Nelayan	1146 orang	24,86%
12	Wiraswasta	503 orang	10,91%
Jumlah		4.610 orang	100,00%

6. Pendidikan di Desa Lohgung

Pendidikan orang tua sangatlah mempengaruhi perkembangan anak. Kebetulan kebanyakan orang tua ingin anak mereka sukses dalam pendidikan dan karir, dengan demikian kelak bisa meningkatkan kualitas hidup lebih baik dari sebelumnya.

Tingkat pendidikan seseorang biasanya sangatlah berpengaruh pada suasana hatinya. Pendekatan suatu masalah pada orang yang berpendidikan tinggi jelaslah berbeda dengan orang yang berpendidikan rendah, kadang-kadang orang dengan pendidikan tinggi untuk memecahkan permasalahan lebih bijaksana dan lebih memperhitungkan dengan masa depan daripada orang dengan pendidikan rendah.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Lohgung ialah kebanyakan

⁵⁶ Dokumen. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Lohgung Tahun 2019- 2024

Tidak/Belum bersekolah/Tidak tamat SD sebanyak 3.506 orang, Tamatan SD/ sederajat sebanyak 608 orang, Tamatan SMP/ sederajat sebanyak 272 orang, Tamatan SMA/ sederajat sebanyak 189 orang, Diploma II/ Kelas III sebanyak 15 orang, Diploma IV/ Kelas I sebanyak 19 orang dan Strata II sebanyak 01 orang.⁵⁷

Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Lohgung⁵⁸

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1	Belum/ Tidak Sekolah/ Tidak Tamat SD	3.506 orang	76,05%
2	Tamat SD	608 orang	13,8%
3	Tamat SLTP	272 orang	5,90%
4	Tamat SLTA	189 orang	4,10%
5	Diploma II/III	15 orang	0,32%
6	Diploma IV/ Strata I	19 orang	0,41%
7	Strata II	1 orang	1,02%
Jumlah		4.610 orang	100,00%

Sebagaimana tabel di atas, terlihat bahwasanya sarana pendidikan di Desa Lohgung sangat sedikit dikarenakan seperti PAUD ada 2 lokal, TK ada 4 lokal, SD ada 5 lokal, SMP/ sederajat, SMA ada 1 lokal, Pondok Pesantren ada 1 lokal dan Lembaga Kursus ada 1 lokal.

Meskipun fasilitas sekolah seperti ini sangatlah penting untuk kelangsungan pendidikan anak, terlebih lagi dikarenakan letak desa yang begitu jauh dari pusat ibukota kecamatan, apalagi pusat ibukota kabupaten.

Tabel 4. 6 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Desa Lohgung.

No	Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	2 lokal
2	TK	4 lokal

⁵⁷ Dokumen. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Lohgung Tahun 2019- 2024

⁵⁸ Dokumen. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Lohgung Tahun 2019- 2024

3	SD	5 lokal
4	MTs	1 lokal
5	SMA	1 lokal
6	Pondok Pesantren	1 lokal
7	Lembaga Kursus	1 lokal
Jumlah		

7. Keadaan Sosial Budaya Desa Lohgung

Pandangan budaya masyarakat desa Lohgung masih begitu lekat dengan kebudayaan Islam. Hal tersebut bisa dipahami sebab hampir seluruh desa di Kabupaten Lamongan sangatlah dipengaruhi oleh pusat-pusat budaya Islam, dimana tercerminkan dari adanya pondok pesantren di Lamongan.

Budaya masyarakat Desa Lohgung terbilang sangatlah kental dengan budaya Timur. Perkembangan tradisi budaya Timur sendiri dan sangat dipengaruhi oleh ritual keagamaan atau kepercayaan pendudukan sebelum masuknya Islam. Hal ini menjabarkan kenapa perayaan-perayaan keagamaan yang terdapat di masyarakat, khususnya agama Islam, dengan pelaksanaannya memberikan kesan bernuansa tradisi. Contoh perayaan tahun baru Hijriyah dengan melaksanakan doa bersama di masjid ataupun mushola. Contoh lainnya adalah pada perayaan maulid Nabi Muhammad SAW, perayaan ini dirayakan di masjid dan mushola serta dirayakan di rumah-rumah warga yang berkecukupan. Biasanya dalam perayaan ini, masyarakat menawarkan beragam jenis hidangan berupa buah dan makanan, atau nasi tumpeng, serta lainnya. Penduduk desa Lohgung mayoritas beragama Islam, berjumlah 4.597 jiwa.

Tabel 4. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Lohgung

No	Agama	Jumlah	Persentase %
1	Islam	4.597 orang	99,70%

2	Katholik	-	
3	Kristen	-	
4	Hindu	-	
5	Budha	-	
Jumlah		4.597 orang	99,70%

Total fasilitas agama di Desa Lohgung yakni Masjid ada 3 buah, Mushalla ada 15 buah, dan pemakamannya ada 2.

Tabel 4. 8 Jumlah Fasilitas Agama di Desa Lohgung

No	Sarana Keagamaan	Jumlah
1	Masjid	3 buah
2	Musholla	15 buah
3	Pemakaman	2 lokal
Jumlah		Sarana

Tabel 4. 9 Jumlah Petani Tambak Desa Lohgung

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Mustiah	Petani Tambak
2.	Hj. Karsiyam	Petani Tambak
3.	Jasmono	Petani Tambak
4.	Siti Mamluah	Petani Tambak
5.	Kaswaji	Petani Tambak
6.	Raslam	Petani Tambak
7.	Suindrawati	Petani Tambak
8.	Bakram	Petani Tambak
9.	Marsidiq	Petani Tambak
10.	Suhan Aji	Petani Tambak
11.	Marsaid	Petani Tambak
12.	Sutiaji	Petani Tambak
13.	Enik Yusilukitani	Petani Tambak
14.	Sumiyanti	Petani Tambak
15.	Kaspiah	Petani Tambak
16.	Subanji	Petani Tambak
17.	Agus Setyo Utomo	Petani Tambak
18.	Marsidiq	Petani Tambak
19.	Kasran	Petani Tambak
20.	Darin	Petani Tambak

B. Pengaturan Subsidi Pupuk di Indonesia

Untuk menunjang upaya perealisasi target produksi pertanian yang terus meningkat, pemerintah memberikan fasilitas beragam sarana dan prasarana pertanian, termasuk subsidi pupuk bagi industri pertanian. Kebijakan subsidi pupuk dilaksanakan sejak tahun 2003 guna mendorong petani mendapatkan dan menggunakan pupuk di usaha tani mereka supaya dapat melakukan pemupukan secara berimbang, tergantung kondisi lahan masing-masing guna mencapai hasil panen pertanian yang optimal⁵⁹.

Pupuk adalah keperluan sarana produksi yang strategis dan penting untuk meningkatkan produksi, mutu, produktivitas dan berdaya saing hasil pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, perikanan dan peternakan. Dengan demikian, pupuk dianggap perlu guna disubsidi. Secara historisnya, kebijakan subsidi pupuk sifatnya dinamis sejalan dengan keadaan lingkungan strategis. Tetapi esensinya dari kebijakan pupuk subsidi dari tahun 1969 tetap tidak berubah, yakni untuk menunjang peningkatan produksi dan produktivitas pangan nasional dan meningkatkan kemakmuran petani. Semenjak saat itu, pupuk subsidi terus diberikan dengan berbentuk Harga Eceran Tertinggi (HET).⁶⁰

Sedangkan untuk pengertian subsidi pupuk sendiri yaitu pupuk yang pengadaan dan penyaluran mendapatkan subsidi dari pemerintahan untuk

⁵⁹ Valeriana Darwis, Subsidi Pupuk : Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya Fertilizer Subsidy: Policy, Implementation, And Enhancement, Jurnal Article Analisis Kebijakan Pertanian, (2013): 46 <https://www.neliti.com/id/publications/55218/subsidi-pupuk-kebijakan-pelaksanaan-dan-optimalisasi-pemanfaatannya>

⁶⁰ Valeriana Darwis, Subsidi Pupuk : Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya Fertilizer Subsidy: Policy, Implementation, And Enhancement, 46

keperluan petani yang dilakukan atas dasar program pemerintahan di bidang pertanian. Pupuk bersubsidi sudah ditetapkan sebagai barang yang harus diawasi seperti diatur pada Peraturan Presiden RI No. 77 Tahun 2005. Ruang lingkup pengawasannya meliputi pengadaan dan pendistribusian yang meliputi jenis, mutu, jumlah, harga eceran tertinggi (HET), wilayah tanggung jawab, waktu pengadaannya dan distribusi. Kemudian untuk jenis-jenis pupuk itu sendiri ada beberapa macam yakni Urea, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk organik Petroganiknya menjadi dua macam yakni Urea dan NPK⁶¹.

Sebagaimana sistem subsidi dan sumber pendanaannya, histori kebijakan subsidi pupuk bisa terbagi menjadi 4 periode. Tahap pertama, tepatnya 1970-1998, memperkenalkan sistem subsidi harga dengan sumber pendanaan oleh APBN. Ketika periode ini, ada dua macam subsidi, yakni: (1) subsidi dari PLN dan pupuk impor (1970-1973) dan (2) subsidi harga pupuk yang berasal dari impor dan produksi dalam negeri (1973-1998). Dalam periode kedua, yakni tahun 1999-2001, dari tahun 1998, harga subsidi pupuk dihapuskan sebab harga yang tidak disubsidi begitu mahal akibat menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS krisis ekonomi. Pemerintahan memberi subsidi bahan baku (gas) untuk produksi pupuk berbentuk Insentif Gas Domestik (IGD) terhadap perusahaan pupuk dengan harga gas 1,3 USD/MMBTU. Pada konteks ini, selisih diantara harga gas yang dipasokan ke produsen pupuk dan harga pasar gas ditanggung oleh pemerintahan. Sumber pendanaan subsidi tersebut bersumber dari APBN serta

⁶¹ Beny Rachman, "Kebijakan Subsidi Pupuk: Tinjauan Terhadap Aspek Teknis, Manajemen dan Regulasi", *Journal Article Analisis Kebijakan Pertanian*, (2009): 135
<https://www.neliti.com/id/publications/54396/kebijakan-subsidi-pupuk-tinjauan-terhadap-aspek-teknis-manajemen-dan-regulasi>

dana bantuan PNBP Migas, dimana PNBP Migas tersebut bersumber dari bagi hasil penerimaan migas antara pemerintah dengan perusahaan kontraktor migas yang melaksanakan pengeksplorasian dan pengeksplotasian migas di dalam negeri⁶².

Pada periode kedua (1999-2001), ketika subsidi pupuk dicabut, melaporkan pengaruhnya terhadap pemakaian pupuk dan efisiensi usaha tani: (i) menghapus subsidi pupuk secara menyeluruh berpengaruh positif pada pola penggunaan pupuk yang berbeda (penggunaan berimbang), yaitu pemakaian pupuk Urea dan TSP turun, sedangkan pemakaian pupuk jenis lain malah mengalami kenaikan, (ii) distribusi pemakaian pupuk cenderung berpengaruh positif terhadap hasil padi dengan peningkatannya sekitar 5,07% yakni 4.323 kg menjadi 4.555kg/ha, (iii) bilamana terjadi percepatan harga pupuk sedangkan harga beras hanya meningkat sejalan dengan inflasi, sehingga pendapatan riil petani akan turun, (iv) daya beli riil petani pada periode ini akan menurun ketika pemulihan ekonomi, menghapus subsidi haruslah dilaksanakan secara bertahap, (v) memastikan pemakaian pupuk berdasarkan anjuran dosis, perlunya mendukung subsidi langsung kepada petani terutama dalam bentuk kredit penggunaan program, peningkatan kapasitas produksi dan pemberdayaan petani, dan (vi) kecenderungan petani bermodal rendah untuk beralih ke pupuk alternatif yang berkualitas dan efektif masih dipertanyakan⁶³.

⁶² Valeriana Darwis, *Subsidi Pupuk : Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya* Fertilizer Subsidy: Policy, Implementation, And Enhancement, 47

⁶³ R. Kustiari, E. Pasandaran., dan Rusastra, I W. 1997. Dampak Penghapusan Subsidi Pupuk Terhadap Permintaan Pupuk dan Produksi Padi Nasional. *Jurnal Agroekonomi* 16(1&2): 31-41.

Selain itu, pada tahap ketiga, yakni tahun 2003-2005⁶⁴, pupuk subsidi dilaksanakan dalam bentuk gabungan antara subsidi gas untuk pupuk berbahan dasar urea dan subsidi harga guna pupuk non urea. Peraturan ini dilaksanakan sebab untuk menghasilkan Urea dibutuhkan amoniak yang bereaksi dengan metana (CH₄) yang bersumber dari gas alam. Subsidi gas dilaksanakan dengan memperlakukan persyaratan harga gas yaitu 1 USD/MMBTU kepada perusahaan produsen pupuk, sementara selisih antara harga dan harga pasar disubsidi/ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan pupuk subsidi nonurea dihitung dengan mengurangi komponen harga pokok biaya produksi ditambah biaya distribusi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pendanaan untuk subsidi berasal dari APBN. Sedangkan pada periode keempat, dari tahun 2006-2011, subsidi pupuk dilaksanakan berbentuk subsidi harga, dengan pendanaan dari APBN. Penghitungan subsidi dengan rumus pengurangan komponen biaya produksi ditambah biaya distribusi dengan komponen HET.

Kebanyakan regulasi sudah mengatur secara lengkap mekanisme pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk, untuk menjamin pasokan pupuk dengan HET yang sudah ditetapkan, sehingga DIPA BUN tahun Anggaran 2019 No. 999.07.1.984149/ Tahun 2019 tertanggal 28 Desember 2018 telah diundangkan UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019, dilanjutkan dengan Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2018 terkait Rincian Penerimaan Belanja

<https://www.neliti.com/id/publications/97415/dampak-penghapusan-subsidi-pupuk-terhadap-permintaan-pupuk-dan-produksi-padi-nas>

⁶⁴ Valeriana Darwis, Subsidi Pupuk : Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya Fertilizer Subsidy: Policy, Implementation, And Enhancement, *Jurnal Article Analisis Kebijakan Pertanian*, (2013): 47 <https://www.neliti.com/id/publications/55218/subsidi-pupuk-kebijakan-pelaksanaan-dan-optimalisasi-pemanfaatannya>

Negara Tahun Anggaran 2019, Program Pengelolaan Pupuk subsidi telah disahkan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, pemerintah sudah mempublikasikan Peraturan Menteri Pertanian No. 47/Permentan/SR.310/11/2018 terkait Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Industri Pertanian Tahun Anggaran 2019 dan dimutakhirkan dengan Permentan No. 01 Tahun 2020 terkait Alokasi dan Harga Eceran Pupuk Bersubsidi Tertinggi di Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam lampiran beserta dasar hukum kebijakan subsidi pupuk⁶⁵.

Peraturan Menteri ini pelaksanaannya dilakukan setelah diundangkannya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kabupaten/Kota mengenai Pengalokasian Pupuk di setiap daerah, untuk menjadi panduan bagi produsen, distributor, dan penyalur pupuk bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayahnya.

Untuk kelancaran dan efisiensi pelaksanaan Permentan No. 47/Permentan/SR.310/11/2018 mengenai Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi pada Industri Pertanian Tahun Anggaran 2019, sehingga harus disusun Pedoman teknis pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi tahun anggaran 2019.

Namun Kementan telah mempublikasikan Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk

⁶⁵ Imam Wahyu, “Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi Di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat” (Ungraduate Thesis UIN Ar-Raniry, 2020)<https://Repository.Arraniry.Ac.Id/Id/Eprint/17693/1/Imam%20wahyu%20wirahadi%20syah%20putra.%20150404002.%20fdk.%20pmi.%20082272197519.Pdf>

Bersubsidi di Sektor Pertanian, di mana Permentan membatasi pupuk bersubsidi yang sebelumnya ada 5 jenis yaitu Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik Petroganiknya ada 2 jenis, yakni NPK dan Urea.⁶⁶

C. Dampak penghapusan subsidi pupuk bagi petani tambak di Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Guna mempermudah penjabaran hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, sehingga penulis menjabarkan persoalan yang penulis angkat yaitu bagaimana dampak dari penghapusan pasal subsidi pupuk bagi petani tambak di Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Propinsi.

UUD 1945 menetapkan bahwasanya negara bertanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menciptakan keadilan sosial bagi keseluruhan rakyat Indonesia.

Pangan menjadi kebutuhan dasar manusia guna mempertahankan hidup, sehingga memiliki pangan yang cukup untuk masing-masing individu setiap saat menjadi hak dasar yang haruslah terpenuhi⁶⁷. Sebagaimana hal itu, persoalan pemuasan kebutuhan pangan semua penduduk setiap waktu di suatu kawasan menjadi tujuan utama kebijakan pangan pemerintah sebuah negara. Indonesia merupakan negara berpenduduk padat yang mendapati hambatan yang sangatlah kompleks pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakatnya, dengan demikian

⁶⁶ Kominfo, "Pupuk Subsidi di Batasi, 2023 Pemerintah hanya Subsidi Dua Jenis Pupuk", Kolut News, 13 Desember 2022, diakses 10 April 2023, <https://berita.kolutkab.go.id/pupuk-subsidi-di-batasi-2023-pemerintah-hanya-subsidi-dua-jenis-pupuk/>

⁶⁷ Hasnah Gazali, "Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar", (Ungraduate thesis, Universitas Islam Riau, 2021), 73 <https://repository.uir.ac.id/8366/1/171022176.pdf>

masalah daya tahan pangan menjadi sentral permasalahan dalam pembangunannya dan sebagai fokus utama pengembangan pertanian. Bersamaan pertumbuhan populasi, kebutuhan akan makanan juga meningkat. Dengan demikian, tetap tercapainya produksi pertanian terkait dengan pengalihan fungsi lahan pertaniannya menjadi hambatan bagi Pemerintah melalui Kementan dalam meningkatkan produksi pertanian.

Pupuk adalah sarana produksi yang strategis, yang memegang peranan signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan hasil produksi pertaniannya. Pada usaha budidaya intensif, pemupukan memegang peranan yang sangat penting dan terkait dengan penggunaan benih yang berkualitas serta harus diimbangi dengan penyediaan unsur hara yang mencukupi. Pada upaya perluasan, pupuk dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas tanah dan mengembalikan produktivitas tanah di daerah peralihan. Efisiensi penerapan pupuk ditujukan pada penggunaan pupuk organik berimbang, berdasarkan rekomendasi daerah atau standarisasi teknis yang merekomendasikan pemakaian pupuk. Dengan pemupukan yang seimbang harus ditunjang dengan aksesibilitas untuk mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau⁶⁸.

Pupuk itu sendiri untuk meningkatkan dan melindungi kapasitas petani ketika menerapkan pemupukan berimbang, dan mendorong ketahanan pangan,

⁶⁸ Hasnah Gazali, “Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”, 75

pemerintah menyediakan subsidi pupuk kepada petani kecil, serta menetapkan Harga Eceran Tinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi⁶⁹.

Indonesia sudah memiliki kebijakan subsidi pupuk dari tahun 1970. Kebijakan ini dimaksudkan guna memberikan keringanan beban petani sehingga pada saat membutuhkan pupuk untuk tanaman pangan, pupuk tersedia dengan harga yang mudah dijangkau. Bertujuan guna peningkatan produktivitas dan hasil produksi pertaniannya, penggunaan pupuk dan teknologi selama ini dianggap sebagai pendorong penting dalam mengintensifikasikan pertanian guna peningkatan produksi pangan. Pemerintah Indonesia, demi meningkatkan produktivitas pangan atas nama ketahanan pangan nasional, selanjutnya memilih untuk mensubsidi harga pupuk bagi petani⁷⁰.

Pertanian ialah sektor terpenting guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat desa yang sebagian besar mata pencaharian mereka yaitu bertani, adanya teknologi modern seharusnya dapat dimanfaatkan oleh para petani supaya lebih berkembang, namun perihal ini memerlukan fokus untuk memecahkan semua jenis masalah pertanian yang petani dan non-pertanian perlu bekerja sama. Di sisi lain, minimnya penyuluhan tentu saja sangat mempengaruhi hasil produksi petani di pedesaan. Maka dukungan

⁶⁹ Abi siregar, *Pupuk Bersubsidi*, (Universitas Gadjah Mada: 2015), 1.
https://www.researchgate.net/publication/273755906_Pupuk_Subsidi

⁷⁰ Valeriana Darwis, Subsidi Pupuk : Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya Fertilizer Subsidy: Policy, Implementation, And Enhancements, Jurnal Article Analisis Kebijakan Pertanian, (2013): 47 <https://www.neliti.com/id/publications/55218/subsidi-pupuk-kebijakan-pelaksanaan-dan-optimalisasi-pemanfaatannya>

pemerintah harus menjadi solusi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi petani sekarang ini, khususnya petani di pedesaan⁷¹.

Akan tetapi dalam praktiknya, masih banyak petani yang mengeluhkan dukungan pemerintah, bahkan ada yang berpendapat bahwasanya dukungan yang diberikan tidak merata dan tidak tepat sarasannya. Lebih lanjut, petani penggarap yang tidak mempunyai lahan atau tenaga kerja pertanian pada hakikatnya berada dalam posisi yang lemah untuk mendapatkan fasilitas produksi, dukungan, pembiayaan perdagangan, bahkan akses pasar⁷².

Sehingga, yang menjadi objek pada studi ini ialah dampak dari penghapusan subsidi pupuk bagi petani tambak, yang dalam hal ini pupuk sangat dibutuhkan sekali khususnya jenis urea untuk jenis ikan bandeng, karena hasil produksi dari seluruh jenis ikan, ikan bandeng yang menjadi produk bagi masyarakat terutama desa Lohgung yang tepatnya di daerah pesisir air asin. Adapun untuk mengetahui bagaimana dampak dan respon dari masyarakat terkait dengan penghapusan subsidi pupuk bagi petani tambak, penulis melaksanakan wawancara secara langsung terhadap masyarakat Desa Lohgung Brondong Lamongan dengan mengambil 6 responden dengan pekerjaan sebagai petani tambak.

⁷¹ Achmad Huriyanto, "Perlindungan Hukum Bagi Petani Persepektif Undangundang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan)", (Ungraduate Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 51

<http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/25305/1/16220021.Pdf>

⁷² Achmad Huriyanto, "Perlindungan Hukum Bagi Petani Perspektif Undangundang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan)", 52

Sebagaimana data yang didapat di lapangan, sehingga mayoritas petani tambak Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan tidak mengetahui adanya peraturan tentang pencabutan subsidi pupuk bagi petani tambak, para petani desa Lohgung hanya mengetahui 2 tahun akhir ini pupuk tiba tiba langka dan sulit untuk didapat. Guna lebih mendetailnya peneliti mewawancarai 6 orang yang kesehariannya bekerja sebagai petani ialah Bapak Kaswaji, Bapak Sutaji, Bapak Sumiyanto, Bapak Marsidiq, Bapak Kadris dan Bapak Darim. Dari keenam petani tambak tersebut. Hampir semua tidak mengetahui tentang adanya penghapusan subsidi pupuk untuk petani tambak sebagaimana Permentan No 10 Tahun 2022. Berikut hasil wawancaranya:

Bapak Kaswaji, “saya orang desa mas kurang faham kalok peraturan apa itu, yang penting berangkat ke tambak”⁷³

Bapak Sumiyanto, “sama sekali tidak tau mas kalok adanya peraturan itu, memang orang desa jadi nggak begitu tahu”⁷⁴

Bapak Sutiaji, “saya tidak tau mengenai peraturan tersebut, sama sekali nggak faham juga”⁷⁵

Bapak Kadris, “petani tambak sama sekali tidak mengerti peraturan itu, nggak tau kenapa sampai sekarang ini pupuk susah untuk didapatkan”⁷⁶

Tabel 1. 1 Pengetahuan petani terhadap peraturan tentang pencabutan subsidi pupuk bagi petani tambak

⁷³ Kaswaji, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

⁷⁴ Sumiyanto, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

⁷⁵ Sutiaji, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

⁷⁶ Kadris, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

No.	Nama	Tanggapan
1.	Bapaka Kaswaji	Tidak tahu
2.	Bapak Sumiyanto	Tidak tahu
3.	Bapak Kadris	Tidak tahu
4.	Bapak Sutiaji	Tidak tahu
5.	Bapak Marsidiq	Tidak tahu
6.	Bapak Darim	Tidak tahu

Sumber: diproses menurut wawancara langsung terhadap petani tambak

Sebagaimana penjabaran hasil wawancara tersebut, mengungkapkan bagaimana kurang tahunya dari masyarakat terkait dengan Peraturan Menteri Pertanian yang menghapus subsidi pupuk bagi petani.

Pasal 3 ayat 1 Permentan No. 10 Tahun 2022 yaitu subsidi hanya diberikan ke sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan⁷⁷ yang mana di Permentan No. 49 Tahun 2020 Pasal 3 Ayat 2 Huruf B mengungkapkan bahwasanya pupuk bersubsidi juga diperuntukkan kelompok tani pembudidaya ikan.

Sebagaimana kebijakan tersebut, salah satunya hak petani ialah mendapatkan bantuan berupa subsidi pupuk, dalam hal ini pupuk sangat dibutuhkan terutama bagi spesies ikan bandeng, karena jika tidak diberikan pupuk maka perkembangan dari ikan tersebut lambat dan untuk masyarakat sendiri harus terus meminta agar petani tambak bisa memanen lebih cepat, akan tetapi petani tambak khususnya tetap merasa dirugikan dikarenakan belum waktu masa panen ikan sudah harus diambil, maka dari itu pupuk disini sangat diperlukan bagi

⁷⁷ Pasal 3 ayat 1 Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

perkembangan ikan bandeng itu sendiri. Dan dalam hal ini pemerintah belum pernah melakukan sosialisasi sama sekali terkait penarikan subsidi pupuk ini, bisa dibayangkan berdasarkan data responden itu hanyalah sebuah wacana.

Guna mengungkapkan fakta di lapangan, penulis mewawancarai Bapak Beny dan bapak Sukidi yang sudah lama menjadi seorang petani tambak, beliau mengemukakan bahwasanya dari pemerintah tidak pernah ada sosialisasi.

“Bapak Sumiyanto, pemerintah belum pernah melakukan sosialisasi, pernah sekali tetapi hanya pemberitahuan saja belum ada tindak lanjutnya”⁷⁸

Bapak Kaswajii, “aku nggak pernah tahu kalau ada kumpulan (sosialisasi) masalah ini (subsidi pupuk) mas”⁷⁹

Bapak Darim, “Nggak mas, belum pernah ada sosialisasi dari pemerintah masalah ini”⁸⁰

(Bapak Kadris, “Kalau itu kurang faham juga mas, sampai sekarang belum ada pemberitahuan apa apa dari pemerintah”)⁸¹

Bapak Marsidiq, “Kalau setau saya sih belum pernah mas yang namanya sosialisasi, sudah dari tahun tahun lalu kalau masalah bantuan belum ada pemberitahuan”⁸²

Bapak Sutiaji, “Belum mas, saya juga nggak tau kalau ada sosialisasi. Pupuk saya saja ya beli tetapi caranya agak susah, di tambah lagi harganya mahal”⁸³

⁷⁸ Sumiyanto, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

⁷⁹ Kaswaji, wawancara, (lohgung, 04 April 2023)

⁸⁰ Darim, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

⁸¹ Kadris, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

⁸² Marsidiq, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

Dari pemaparan Bapak Sumiyanto dan Bapak Kaswaji itu menandakan bahwa penyuluhan atau sosialisai mengenai subsidi pupuk tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Apa yang diutarakan Bapak Sumiyanto dan Bapak Kaswaji bahwa mereka tidak tahu jika adanya penyuluhan atau sosialisai, Bapak Darim, Bapak Kadris, bapak Sutiaji dan Bapak Marsidiq juga mengatakan bahwa belum pernah ada sosialisasi dari pemerintah terkait dengan masalah bantuan subsidi pupuk ini.

Dari data diatas dapat dipahami bahwasanya sosialisasi sangatlah penting untuk meningkatkan hasil produksi petani, dikarenakan dengan sosialisasi maka petani di pedesaan mengerti, memiliki kemauan dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi para petani di desa dalam berusaha ataupun kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, hasil usahanya dan taraf hidup petani pedesaan.

Selain himbauan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah, juga harus membantu para petani yang membutuhkan, karena dengan bantuan pemerintah dapat mengurangi beban para petani, terutama para petani rakyat di pedesaan. Pada UU No. 19 Tahun 2013 terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menguraikan sejumlah bantuan yang harus diberikan pada petani, diantaranya⁸⁴

1. Penetapan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan pada petani.
2. Memfasilitasi sarana dan infrastruktur pertanian.
3. Memasarkan produk pangan pertanian pokok.

⁸³ Sutiaji, wawancara, (Lohgung 04 April 2023)

⁸⁴ UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

4. Mengutamakan hasil pertanian dan bahan pangan produksi dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan pangan daerah; serta melindungi dari gagal panen.
5. Subsidi pupuk

Selanjutnya untuk mengungkapkan realita dukungan pemerintah terhadap petani di desa Lohgung, peneliti mewawancarai enam petani tambak di desa Lohgung. Peneliti bertanya bantuan apa saja yang diterima dari pemerintah, hasil wawancara yang didapat yaitu:

“Bapak Sumiyanto, tidak pernah mas, sama sekali belum pernah mendapatkan subsidi pupuk”⁸⁵

“Bapak Kaswaji, belum pernah dapat mas”⁸⁶

“Bapak Darim, saya nggak tahu kalok ada bantuan subsidi pupuk mungkin kalok ada juga nggak tau belum ada omongan dari pemerintah”⁸⁷

“Bapak Kadris, dulu ada yang bilang kalok akan dapat bantuan subsidi pupuk, tapi sekarang belum ada tindak lanjutnya”⁸⁸

“Bapak Marsidiq, belum ada bantuan subsidi pupuk dari pemerintah mas, kalokpun ada itukan harganya sekarang mahal sekitar 125.000 – 130.000”⁸⁹

“Bapak Sutiaji, belum pernah dan saya nggak tau, saya beli pupuknya itupun agak susah”⁹⁰

⁸⁵ Sumiyanto, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

⁸⁶ Kaswaji, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

⁸⁷ Darim, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

⁸⁸ Kadris, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

⁸⁹ Marsidiq, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

Tabel 1. 2 Tanggapan para petani di Desa Lohgung, Brondong Lamongan terhadap bantuan yang diberikan pemerintah

No.	Nama	Tanggapan
1.	Bapaka Kaswaji	Tidak tahu
2.	Bapak Sumiyanto	Tidak pernah
3.	Bapak Darim	Pernah tapi hanya pemberitahuan
4.	Bapak Kadris	Tidak pernah dan hanya ada pemberitahuan tidak ada tindak lanjut
5.	Bapak Marsidiq	Tidak pernah
6.	Bapak Sutiaji	Tidak tahu

Sumber: diproses menurut wawancara langsung terhadap petani tambak

Sebagaimana penjabaran dan data di atas terlihat bahwasanya bantuan yang semestinya diberikan belum tentu dapat menjangkau atau terdistribusi secara merata kepada seluruh petani, hal ini disebabkan minimnya sosialisasi dari pemerintah. Oleh karena itu, sangatlah krusial bagi petani untuk memiliki informasi pertanian agar petani mampu menerapkan dan mengembangkannya untuk meningkatkan hasil produksi.

Selain mewawancarai Masyarakat Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, peneliti pula mewawancarai Kepala Desa Lohgung, Brondong yakni Bapak Abdun Nasir. Beliau memberikan respon bahwasanya masyarakat petani tambak sangat mengecewakan karena menurut beliau tidak ada

⁹⁰ Sutiaji, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

sosialisasi juga dari pemerintah dan keluhan dari petani pupuk itu sangat di butuhkan terutama untuk pertumbuhan ikan.

(Masyarakat yang mengetahui aturan ini 70 % nggak faham soalnya memang wajar orang desa, tentunya masyarakat tidak tau apa apa jika pupuk itu langka dan sudah dihilangkan. Sedangkan pemerintah juga dari pusat belum ada aba aba atau sosialisasi terkait hal ini, respon dari petani tambak sangat mengecewakan dan merasa tidak adil, karena bagi petani tambak pupuk sudah menjadi kebutuhan, karena nanti proses pertumbuhan ikan ini nanti lambat jika tidak ada pupuk, sistemnya pupuk itu kan untuk mengeluarkan plankton dan bersamaan dengan pupuk itu nanti ikan akan memakan pupuk itu dan perkembangannya akan cepat)⁹¹

Peneliti juga bertanya kepada Kepala Desa mengenai adakan petani tambak yang sampai gulung tikar atau alih profesi, begini hasil wawancaranya:

“Petani tidak ada yang ganti profesi mas, karena memang sudah menjadi mata pencarian bagi mereka, di Desa Lohgung ini dibagi menjadi 3: Petani tambak, nelayan, sama perkebunan. Tetapi hal itu musim mas, kalok sekarang kan musim hujan kadang panas, jadi petani tambak kadang bandeng terus kalok panas ganti garam, terus sebagian lagi nggak bisa jadi patokan kalok ikan bandeng jadi budidaya kerapu soalnya kerapu nggak pakek pupuk”⁹²

Sebagaimana apa yang diungkapkan Kepala Desa Bapak Nasir itu menyatakan bahwasanya masih minim perhatian dari pemerintahan Daerah

⁹¹ Abdun Nasir, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

⁹² Abdun Nasir, Wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

terhadap petani yang ada di pelosok pedesaan, dan mereka sangat membutuhkan pupuk karena memang produksi ikan itu nanti akan disetor ke pasar untuk diperjualkan, ikan bandeng sendiri terus di cari masyarakat. Jika pupuk ada panen bisa cepat hanya 2 kali panen dan hasil memuaskan, tetapi jika tidak ada pupuk panen hasil ikan tidak sesuai ada yang besar dan kecil, dan itupun harus di minta untuk dijualkan dengan harga yang signifikan.

Kemudian peneliti menanyakan kepada petani tambak beserta Kepala desa mengenai harga pupuk sekarang dan apakah pupuk dapat dibeli dengan mudah atau terjadi kelangkaan. Dari hasil wawancara peneliti bersama dengan petani tambak rata jawaban sama yakni di harga 125.000 – 130.000, kemudian untuk pupuk jenis kios dikisaran harga 120.000 – 130.000. Kemudian untuk di belinya pun susah di jangkau. Berikut hasil wawancaranya:

Bapak Kaswaji, “harga mahal mas kisaran 120.000 an – 130.000, itupun carinya juga susah”⁹³

Bapak Darim, “untuk harga pupuk 125.000 – 130.000, susah mas untuk carinya”⁹⁴

Bapak Kadris, “125.000 – 130.000, akhir akhir ini sulit untuk mencari dan membelinya”⁹⁵

Bapak Marsidiq, “diharga 125.000-130.000, kalok dulu belinya di kios, tapi sekarang susah”⁹⁶

⁹³ Kaswaji, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

⁹⁴ Darim, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

⁹⁵ Kadris, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

⁹⁶ Marsidiq, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

“Bapak Sumiyanto, harga awal kisaran 90.000 mas untuk pupuknya, terus carinya kalok dulu nunggu agen dulu”⁹⁷

Dari hasil wawancara di atas bahwa kenaikan harga dari harga semula sangat signifikan, harga awal dari pupuk jenis urea tersebut berkisar 90.000 dan sekarang menjadi 125.000 – 130.000. Hal ini dirasa terutama para petani masih terbilang mahal dan untuk mendapatkannya petani tambak masih kesulitan. Dan sudah seharusnya pihak pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi pupuk sesuai dengan peraturan yang sudah di atur agar implementasinya dapat memberikan dampak yang baik khususnya bagi petani tambak.

Kemudian selanjutnya peneliti menanyakan terkait apakah ini berdampak pada kenaikan harga jual dan penurunan peminat pembeli produk/ikan, berikut wawancaranya:

“Bapak Sumiyanto, nggak mas, soalnya petani tambak sini sistemnya tradisional. Harga awal dari petani tambak untuk ikan 18.000 tapi dijualnya 35.000 tapi ya tetep dicari”⁹⁸

“Bapak Kaswajii, nggak. Soalnya ya ikan bandeng itu tetep dijual sama dicari terus sama masyarakat, meskipun harganya sampai 35.000 dan nanti dijualnya bisa lebih dari itu”⁹⁹

“Bapak Darim, tidak ada, tetapi produk/ ikan tetep dicari peminat atau masyarakat”¹⁰⁰

⁹⁷ Sumiyanto, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

⁹⁸ Sumiyanto, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

⁹⁹ Kaswaji, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

¹⁰⁰ Darim, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

“Bapak Kadris, tidak ada penurunan, orang daerah sini soalnya memang banyak yang budidaya bandeng, dan ikan tersebut selalu di cari tidak mungkin tidak”¹⁰¹

“Bapak Marsidiq, berapapun harga yang dikasih sama petani tambak, masyarakat jualnya tetap segitu (35.000, bisa naik juga) tergantung masyarakatnya”¹⁰²

“Bapak Sutiaji, nggak mas. Orang tetep nanyain dan terus mencari itu untuk dijual, kami pasang harganya di 18.000 tetapi masyarakat menjualnya lebih”¹⁰³

Dari hasil wawancara di atas bahwa terkait dampak dari penghapusan subsidi pupuk terhadap hasil produk atau ikan berdasarkan wawancara dari para petani tambak belum ada dampak, dikarenakan memang warga Desa Lohgung masih tetap terus mencari sekaligus menjual ikan jenis bandeng dari petani tambak ke pembeli di pasar. Karena berdasarkan dari hasil pemaparan Bapak Kepala Desa Lohgung ikan yang paling banyak diminati adalah ikan berjenis bandeng, meskipun terdapat kenaikan harga yang signifikan, ikan atau produk tersebut masih terus di cari warga.

Dari pemaparan di atas peneliti mencoba melakukan wawancara lagi dengan petani tambak juga terkait, apakah dari dampak permasalahan ini yakni penghapusan subsidi pupuk atau langka pupuk petani gulung tikar atau alih profesi, berikut wawancaranya:

¹⁰¹ Kadris, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

¹⁰² Marsidiq, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

¹⁰³ Sutiaji, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

“Bapak Kaswaji, kalok saya sendiri nggak mas, soalnya sudah menjadi sebuah pekerjaan saya sendiri. Mau nggak mau ya harus dijalani meskipun pupuk susah, seadanya”¹⁰⁴

“Bapak Sumiyanto, saya nggak mas. Soalnya ya sudah menjadi kegiatan mata pencarian saya, terkadang tambak saya juga saya sewakan, soalnya di daerah Lohgung sini orang orang juga menyewakan tambaknya ke pabrik”¹⁰⁵

“Bapak Darim, Sampai saat ini saya nggak ganti profesi, kadang saya melaut kadang saya melihat tambak saya. Jadi 2 kegiatan itu sudah menjadi pekerjaan saya”¹⁰⁶

“Bapak Marsidiq, nggak mas, daerah sini soalnya sudah menjadi mata pencarian masing-masing orang, kalok nggak petani tambak ya nelayan. Dan saya juga punya tambak garam juga, jadi menyesuaikan suhu, bila suhunya panas ikan diangkat dan diganti dengan garam.”¹⁰⁷

“Bapak Kadris, Alhamdulillah masih tetap saya jalankan mas, tetapi saya juga mempunyai usaha sampingan juga ternak rajungan. Jadi keduanya harus sama sama diawasi”¹⁰⁸

“Bapak Sutiaji, alhamdulillah nggak mas, kadang saya juga pernah buruh di tambaknya orang, jadi ya udah menjadi kebiasaan orang daerah pesisir sini kalok pekerjaannya sebagai petani tambak sama nelayan”¹⁰⁹

¹⁰⁴ Kaswaji, wawancara, (Lohgung 04 April 2023)

¹⁰⁵ Sumiyanto, wawancara, (Lohgung 04 April 2023)

¹⁰⁶ Darim, wawancara, (Lohgung 04 April 2023)

¹⁰⁷ Marsidiq, wawancara, (Lohgung 04 April 2023)

¹⁰⁸ Kadris, wawancara, (Lohgung 04 April 2023)

¹⁰⁹ Sutiaji, wawancara, (Lohgung 04 April 2023)

Dari hasil paparan masing-masing responden bahwa masing-masing mereka tidak gulung tikar atau alih profesi sebagai petani tambak, karena memang di Desa Lohgung sendiri daerah yang dekat dengan pesisir memang bermata pencarian sebagai nelayan, petani tambak dan berkebun. Dan sebagian dari wawancara ada petani tambak ada yang menyewakan tambaknya dan ada juga yang budidaya rajungan dan tambak garam, jadi masing-masing dari mereka tetap bermata pencarian sebagai petani tambak meskipun pupuk susah untuk didapatkan tetapi petani tambak menggunakan seadanya demi pertumbuhan untuk ikan tersebut.

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana respon dari para petani tambak tentang penarikan subsidi pupuk, berikut wawancaranya:

“Bapak Kaswaji, sayang mas kalok nggak pakek pupuk perkembangannya jadi lambat, butuh banget kalok ada pupuk enak”¹¹⁰

“Bapak Sumiyanto, sangat keberatan sekali. Mestinya kami selaku petani tambak juga sangat membutuhkan pupuk untuk perkembangan ikan agar bisa diperjual belikan dengan maksimal”¹¹¹

“Bapak Darim, sangat berat mas kalok nggak ada pupuk, sampai sampai kadang ganti yang awalnya ikan bandeng sekarang ikan kerapu. Soalnya kerapu nggak pakek pupuk”¹¹²

“Bapak Marsidiq, keberatan. Karena pupuk sangat perlu untuk perkembangan ikan bandeng”¹¹³

¹¹⁰ Kaswaji, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

¹¹¹ Sumiyanto, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

¹¹² Darim, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

¹¹³ Marsidiq, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

“Bapak Kadris, sangat kecewa dan keberatan, karena kalok pakek pupuk ikan itu pertumbuhannya cepat, jadi kita petani tambak tidak begitu susah”¹¹⁴

“Bapak Sutiaji, berat mas, harga pupuk juga mahal”¹¹⁵

Dari pemaparan di atas bahwa respon dari petani tambak sangat kecewa dan sangat membutuhkan pupuk bersubsidi dilihat harga pupuk mahal untuk pertumbuhan ikan bandeng, petani tambak berharap pemerintah segera untuk memberikan solusi untuk bisa memecahkan permasalahan yang dialami oleh petani tambak, melihat bahwasanya kedudukan petani sangatlah menentukan dalam pembangunannya baik di pedesaan ataupun di perkotaan, sebab masyarakat diharapkan dapat mengembangkan model-model pertanian yang baik guna melakukan peningkatan ketahanan pangan nasional. Ketika pelaksanaan program pemerintah, khususnya penanggulangan kemiskinan masih menjadi masalah yang haruslah diselesaikan oleh seluruh rakyat Indonesia secara komprehensif dan berkelanjutan. Sehingga peranan pemerintah sangatlah penting sebagai pembuat kebijakan supaya ke depan regulasi yang dibuat dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Tabel 1. 3 Dampak Pencabutan Subsidi Pupuk Bagi Petani Tambak

No.	Dampak Pencabutan Subsidi Pupuk Bagi Petani Tambak
1.	Petani sulit untuk mendapatkan pupuk
2.	Harga pupuk menjadi naik

¹¹⁴ Kadris, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

¹¹⁵ Sutiaji, wawancara, (Lohgung, 04 April 2023)

3.	Kelangkaan pupuk menyebabkan panen petani tambak tidak optimal
4.	Jika ada pupuk bagi petani tambak pertumbuhan bagi ikan lebih mudah, sedangkan jika tidak ada pupuk pertumbuhan ikan tidak optimal

D. Analisis yuridis penghapusan subsidi pupuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022

1. Analisis yuridis penghapusan subsidi pupuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Prespektif Teori Asas Keadilan

Menurut KBBI, keadilan ialah tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah, tidak sepihak. Adil terutamanya bermakna bahwasanya tindakan dan keputusan dilandaskan pada standar obyektif. Pada hakikatnya keadilan ialah konsep yang relatif, semua orang tidak sama, sesuatu yang adil bagi satu orang belum tentu adil bagi orang lain. Pada saat seseorang mengklaim melaksanakan keadilan, semestinya akan dikaitkan dengan ketertiban umum di mana keadilan tersebut dipercaya. Skala keadilan sangatlah beragam dari tempat satu ke tempat lainnya, masing-masing ditentukan dan sepenuhnya ditetapkan oleh masyarakat sebagaimana tatanan masyarakatnya¹¹⁶.

Indonesia sendiri, keadilan yang tergambar pada Pancasila merupakan dasar negara, yakni berkeadilan sosial bagi segenap rakyat Indonesia. Pada sila kelima memuat nilai-nilai yang menjadi tujuan hidup bersamanya. Keadilan dilandaskan dan dijiwai oleh hakekat keadilan manusia, yakni keadilan pada hubungan antar manusia dengan diri sendiri, manusia dengan sesamanya, manusia

¹¹⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2014), 85.

dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya¹¹⁷.

Seluruh nilai keadilan harus menjadi dasar yang wajib terwujudkan pada kehidupan bernegara untuk mencapai tujuan negara, yakni tercapainya kesejahteraan segenap warga negara dan keseluruhan wilayahnya, serta mencerdaskan segenap warganya. Oleh karena itu, nilai-nilai keadilannya yang mengusahakan hubungan antarbangsa secara global, serta prinsip yang hendak mewujudkan ketertiban dengan hidup bersama pada kesatuan bangsa-bangsa di sebagaimana prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi dan keadilan dengan kehidupan satu sama lain (keadilan sosial).¹¹⁸

Hukum mempunyai hubungan yang sangatlah erat dengan keadilan, serta terdapat pandangan bahwasanya hukum haruslah berpadu dengan keadilan, itulah yang sesungguhnya bermakna sebagai hukum, dikarenakan tujuan hukum yaitu guna merealisasikan keadilan dalam masyarakatnya. Suatu sistem hukum dan peradilan tidak dapat dipahami demikian tanpa mempertimbangkan keadilan, sebab keadilan terdiri dari pemahaman hakiki tentang suatu sistem hukum dan peradilan, sehingga harus berpegangan pada beberapa prinsip umum. Asas-asas tersebut ialah yang menyangkut kepentingan negara dan bangsa, yakni berkeyakinan yang hidup pada masyarakat mengenai kehidupan yang benar, sebab tujuan hukum dan negara ialah guna mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi setiap orang¹¹⁹.

¹¹⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 86

¹¹⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 87

¹¹⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 91

Pada Pancasila, kata adil termuat di sila kedua dan kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial memuat artian bahwasanya hakekat manusia sebagai makhluk hidup yang berkodrat dan berbudaya haruslah adil kepada dirinya sendiri, adil pada orang lain, adil pada bangsa dan negara, adil pada lingkungan hidup, dan adil kepada Tuhan YME. Konsekuensi dari nilai keadilan yang akan direalisasikan antara lain:¹²⁰

- a. Keadilan distributif, ialah hubungan yang sederajat antara negara dengan warga negaranya, dalam artian negara sendiri berkewajiban untuk memperoleh keadilan yang berbentuk keadilan bersama, berupa bantuan, subsidi, kesejahteraan, dan peluang untuk hidup bersama sebagaimana hak dan kewajibannya. Dalam konteks pencabutan subsidi pupuk terutama bagi petani tambak, maka seharusnya pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan keadilan berupa bantuan subsidi pupuk, akan tetapi setelah dilihat bahwa dicabutnya subsidi pupuk akhirnya pemerintah belum memenuhi unsur keadilan distributif dan petani kesulitan dalam mendapatkan bantuan berupa subsidi pupuk.
- b. Keadilan hukum, ialah hubungan yang adil antara warga negara dengan negara dan pada hal ini warga negara itu sendiri yang haruslah melaksanakan keadilan berbentuk ketaatan terhadap kebijakan perundang-undangan yang diberlakukan di negara tersebut.

¹²⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 92

c. Keadilan komutatif, ialah hubungan yang adil antara satu warga negara dengan warga lainnya atas dasar timbal balik. Dalam konteks ini petani tambak tidak mendapatkan subsidi pupuk, akan tetapi petani lain mendapatkannya, hal ini petani tambak merasa dirugikan. Adam Smith mengungkapkan bahwasanya yang dinamakan dengan keadilan sebenarnya hanya memiliki satu pengertian, yakni keadilan komutatif berkenaan dengan persamaan, keselarasan, kesetimbangan antara satu orang atau satu pihak dengan orang ataupun pihak lain, artinya Negara haruslah netral dan memperlakukan seluruh pihak secara setara tanpa terkecuali¹²¹.

Kemudian pencabutan subsidi pupuk pada petani tambak dapat dipertimbangkan dari perspektif teori keadilan, yang merupakan teori normatif yang mengenai keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan di dalam masyarakat. Terdapat beberapa pandangan yang dapat dipertimbangkan dalam menilai hubungan antara pencabutan subsidi pupuk pada petani tambak dengan teori keadilan, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Keadilan sebagai kesetaraan (*equality*)

Teori keadilan sebagai kesetaraan (*equality*) menuntut agar setiap individu atau kelompok mempunyai hak yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan yang tersedia. Dalam konteks pencabutan subsidi pupuk, jika subsidi tersebut digunakan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi petani tambak, maka pencabutan subsidi dapat dianggap sebagai langkah yang tidak adil, karena petani

¹²¹ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," Jurnal Tapis, no. 2(2013): <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>

tambak menjadi tidak mampu bersaing dengan petani lainnya yang masih mendapatkan subsidi pupuk.¹²²

b. Keadilan sebagai kebutuhan (need)

Teori keadilan sebagai kebutuhan (need) menganggap bahwa sumber daya dan kesempatan harus didistribusikan berdasarkan pada kebutuhan masing-masing individu atau kelompok. Jika subsidi pupuk diberikan kepada petani tambak berdasarkan kebutuhan mereka, maka pencabutan subsidi pupuk dapat dianggap sebagai langkah yang tidak adil karena petani tambak mungkin membutuhkan subsidi pupuk untuk mengembangkan usaha mereka.

c. Keadilan sebagai penghargaan (merit)

Baharuddin Baharu dan M. Syukri Akub, mengemukakan definisi keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang sebagaimana harkat dan martabat sebagai manusia serta kaitannya dengan semua yang ada di luar dirinya.¹²³ Teori keadilan sebagai penghargaan (merit) menekankan bahwa sumber daya dan kesempatan harus didistribusikan berdasarkan pada kemampuan dan kontribusi masing-masing individu atau kelompok. Jika subsidi pupuk diberikan berdasarkan pada kontribusi petani tambak terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pencabutan subsidi pupuk dapat dianggap sebagai langkah yang adil karena petani tambak yang tidak berkontribusi banyak tidak mendapatkan subsidi pupuk.

Dalam konteks pencabutan subsidi pupuk pada petani tambak, teori keadilan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti

¹²² Willy Farianto, *Pola Hubungan Hukum, Pemberi Kerja dan Pekerja, Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 8

¹²³ Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 195

kebutuhan dan kemampuan petani tambak, serta kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, pada kenyataannya, pencabutan subsidi pupuk dapat memiliki dampak yang kompleks dan sulit untuk dinilai hanya dari satu sudut pandang teori keadilan.

Pupuk adalah keperluan sarana produksi yang signifikan dan strategis untuk meningkatkan produktivitas, produksi, kualitas dan daya kompetisi hasil pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, perikanan dan peternakan. Dengan demikian, pupuk dianggap harus untuk disubsidi. Secara historisnya, kebijakan subsidi pupuk sifatnya penuh kedinamisan sejalan dengan keadaan lingkungan strategisnya. Akan tetapi esensi dari kebijakan pupuk subsidi sejak tahun 1969 tetap tidak berubah, yakni untuk menunjang peningkatan produktivitasnya dan produksi pangan nasional dan mendongkrak kemakmuran petani. Mulai hari itu, subsidi pupuk terus digencarkan dengan berbentuk Harga Eceran Tertinggi¹²⁴.

Peran pupuk dalam peningkatan produksi begitu penting dan strategis, dengan demikian pemerintah terus meningkatkan pemakaian pupuk dengan memberlakukan sejumlah kebijakan termasuk subsidi pupuk.¹²⁵ Akan tetapi, Efektivitas pemberian subsidi sendiri juga dinilai masih kurang tepat sasaran dalam pelaksanaannya setelah pasal terkait penyaluran subsidi pupuk untuk petani tambak dihapus.

¹²⁴ A. Purwoto, Syafa'at, N., C. Muslim, dan M. Maulana. 2006. Analisis Besaran Subsidi Pupuk dan Pola Distribusinya. Laporan Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

¹²⁵ Valeriana Darwis, Subsidi Pupuk : Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatan Fertilizer Subsidy: Policy, Implementation, And Enhancement, Jurnal Article Analisis Kebijakan Pertanian, (2013): 46 <https://www.neliti.com/id/publications/55218/subsidi-pupuk-kebijakan-pelaksanaan-dan-optimalisasi-pemanfaatannya>

2. Analisis yuridis penghapusan subsidi pupuk didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Prespektif Masalah Mursalah

Pada hakikatnya, teori masalah mursalah ditujukan guna memberikan kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Menurut definisi masalah mursalah adalah kemaslahatan bersama yang menyangkut kepentingan banyak orang dan terlepas dari kesulitan umat manusia. Masalah mursalah sebenarnya mempertahankan dan mempertimbangkan tujuan hukum Islam berbentuk kebaikan dan manfaat yang diwajibkan oleh hukum Islam, bukan keserakahan manusia. Dalam hukum Islam, tujuan didirikannya hukum Islam tidak lain yaitu untuk mencapai kebaikan umat manusia, dengan demikian menolak masalah berarti membekukan syariah.¹²⁶

Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Tata Cara Penetapan Alokasi Harga untuk sektor pertanian dalam rangka menciptakan keuntungan bersama guna menciptakan kehidupan dan penghidupan yang lebih baik dan penuh kesejahteraan. Dasar pemikiran adanya peraturan ini adalah supaya anggota kelompok tani di setiap wilayah mendapat pupuk yang didistribusikan sebagaimana RDKK yang sudah ditetapkan di setiap kelompok tani.

Proses pendistribusian pupuk bersubsidi dimulai dengan permintaan yang diajukan para kelompok tani. Usulan kebutuhan kelompok tani tersusun berdasarkan pertimbangan anggota kelompok sebagaimana tertuang pada RDKK.

¹²⁶ Misran, “Al Masalah Al Mursalah (Suatu metodologi alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer)”, *Jurnal ilmu hukum, perundang-undangan dan pranata sosial, jurnal justisia*, no. 1(2016):37
<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2641/1894>

Sesudah RDKK siap, ditanda tangani oleh ketua kelompok tani dengan persetujuan penyuluh serta diketahui lurah/kepala desa. RDKK ini kemudian dikirim ke penyalur pupuk bersubsidi berupa pemesanan pupuk subsidi untuk kelompok tani. Berdasarkan RDKK Kelompok Tani, penyalur pupuk bersubsidi melaksanakan pemesanan kepada distributor. Distributor menyampaikan RDKK kepada produsen, sesudah diverifikasi kesahihannya akan diterbitkan Delivery Order (DO). Persediaan pupuk kemudian dikirim dari gudang distributornya ke gudang penyalur, setelah itu petani/kelompok tani bisa membeli kembali pupuk bersubsidi sebagaimana urutan yang tertera pada RDKK baris IV.¹²⁷

Ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab, nilai masalah haruslah dihormati karena hukum ini tidak ditemukan dalam nash, baik Alquran ataupun al-Hadits. Oleh karena itu, kajian yang mendalam tentang kegiatan tersebut sangat diperlukan dikarenakan masalah termasuk salah satu metode pembentukan hukum pada Islam. Dengan alasan yang mendukung penerapan masalah adalah bahwa masalah ialah hasil induksi hadits atau ayat yang mengungkapkan bahwasanya setiap hukum mengandung kemaslahatan gaib bagi ummat manusia. Masalah manusia pula akan selalu dipengaruhi oleh pengembangan tempat, waktu dan lingkungan manusia. Bilamana syariat Islam hanya sebatas hukum yang ada, sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi ummat manusia.

¹²⁷ Leni Sismayanti, "Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer," (Ungraduate Thesis Institut Agama Islam Ponorogo, 2021)http://Etheses.Iainponorogo.Ac.Id/14728/1/210214289_Leni_Sismayanti_Hes%5b1%5d.Pdf

Selanjutnya, jumbuh ulama juga menyimpulkan tindakan para sahabat yang sering bertindak dan membuat kebijakan menurut masalah¹²⁸.

Pada hukum Islam, masalah dikelompokkan ke dalam banyak bentuk. Hal ini dilaksanakan untuk mengetahui jenis masalah yang didasarkan permasalahan yang dihadapi manusia sehingga keputusannya dapat ditentukan dengan jelas dalam hukum Islam. Penggolongan masalah menurut kekuatannya, masalah terbagi menjadi tiga, yakni: ¹²⁹

- a. Al masalah addharuriyah adalah kemashlahatan yang erat kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Masalah ini adalah masalah yang terkandung oleh berbagai tindakan dan perbuatan yang tidak sah, yang dimaksudkan untuk menopang kehidupan manusia di dunia, bilamana tidak ada maka kehidupan manusia akan hancur dan rusak secara menyeluruh.
- b. Al-Maslahah al-Hajjiyah, ialah kemashlahatan yang diperlukan untuk melengkapi manfaat utama sebelumnya berupa bantuan untuk memelihara dan menopang kebutuhan dasar manusia, dan memberikan keleluasaannya guna memperluas tujuannya.
- c. Al-maslahah at-tahsiniyah ialah persoalan yang terkandung dalam semua tindakan dan perbuatan yang membawa keindahan, kesantunan dan kemuliaan bagi seluruh kehidupan manusia.

¹²⁸ Leni Sismayanti, Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer, 38

¹²⁹ Misran, "Al Masalah Al Mursalah (Suatu metodologi alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer", Jurnal ilmu hukum, perundangundangan dan pranata sosial, jurnal justisia, no. 1(2016):8 <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2641/1894>

Bilamana ditinjau dari teori mashlahah kinerja penerapan mengenai di hapusnya kebijakan subsidi pupuk bagi petani tambak yang mengarah pada penyimpangan almasalah 'ad dharuriyah. Memang, ketika pemerintah tidak membantu memberikan jatah pupuk kepada kelompok petani lain yang kekurangan pupuk, sehingga terjadi ketidakseimbangan pangan. Sementara al-maslahah 'addharuriyah sendiri adalah kebaikan bersama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Menurut aturan di atas, bilamana ada pandangan tentang prioritas mana yang harus didahulukan bilamana terjadi konflik, Islam mengutamakan kemashlahatan bersama di atas kepentingan tertentu atau individu.

Jumhur Ulama justru menerima mashlahah mursalah sebagai satu diantaranya metode pada pengistinbathan hukum Islam. Yang beralaskan Jumhur Ulama menentukan mashlahah yang bisa dipergunakan sebagai dalil pada pembuatan hukum yaitu:¹³⁰

1. Hasil induksi hadis atau ayat mengungkapkan bahwasanya setiap hukum memuat kemaslahatan bagi ummat manusia. Seperti firman Allah pada Surat al-Anbiya':107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Sebagaimana dijelaskan oleh Jumhur Ulama, Rasulullah tidak akan berkah bilamana bukan bertujuan guna memenuhi kebaikan umat manusia. Apalagi

¹³⁰ Misran, "Al Maslahah Al Mursalah (Suatu metodologi alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer)", 13

ketentuan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi semuanya ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia, di dunia dan akhirat. Dengan demikian, hukum untuk menerapkan mashlahah untuk hukum lain kemaslahatan ialah legal.

2. Kemaslahatan manusia selalu dipengaruhi oleh pengembangan tempat, waktu dan lingkungannya sendiri. Bilamana hukum Islam hanya sebatas hukum yang ada, sehingga akan memicu banyak kesulitan.
3. Jumhur Ulama juga berpendapat ketika mengarah pada beberapa tindakan para sahabat, semisal 'Umar ibn Khathab tidak memberikan zakat kepada mu'allaf (orang yang baru masuk Islam), dikarenakan 'Umar percaya bahwa kemaslahatan banyak orang yang memaksa hal tersebut. Abu Bakar menghimpun Al-Qur'an atas usulan 'Umar ibn Khatab, untuk salah satu kemaslahatan melestarikan Al-Qur'an dan menulis Al-Qur'an dengan logat pada masa 'Utsman bin 'Affan untuk menghindari perbedaan bacaan pada Al Quran itu sendiri.

Hal tersebut juga berkaitan dengan siyasah dusturiyah, Siyasah Dusturiyah erat kaitannya dengan aturan dasar bentuk pemerintah dan batasan kekuasaan kepala negara dan pemerintah, pemilihan pemimpin, masalah kewenangan umum atas penyelenggaraan urusan rakyat dan aturan-aturan wajib bagi individual dan masyarakat, bahkan hubungan antara penguasa dan masyarakat.¹³¹ Kemudian hal itu masuk dalam kategori siyasah tanfidziyah bahwa Siyasah Tanfidziyah ialah bagian dari fikih siyasah yang bidang kajiannya adalah pelaksanaan bai'ah,

¹³¹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 40

imamah, waliy al-ahdi dan wuzarah. Sebagai seorang imam pada sistem pemerintah terutama di tingkat desa, maka pemerintah beserta pusat maupun daerah khususnya juga pemerintah desa, bertanggung jawab secara optimal atas hak dan kewajiban untuk mengelola masyarakat berdasarkan dengan tugas yang amanat pada undang-undang.

Pemerintah desa menjadi satuan pemerintahan yang berskala terkecil. Pemerintahan desa mempunyai wewenang dan tugas untuk menjalankan kekuasaan yang dibebankan oleh rakyat, dan pemerintahan pusat dan daerah menjalankan hak otonomi seluas mungkin dalam mengurus rumah tangga mereka untuk keperluan mengurus rumah tangganya. sedemikian rupa untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat yang merata di wilayahnya.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya pembebanan tugas dari pemerintahan pusat dan daerah, pemerintah desa mempunyai kekuatan guna menjaga keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang tertuang dalam Al Quran, khususnya pada surat An-Nisa ayat 58 yaitu: ¹³²

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemah: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

¹³² Departemen Agama RI, Al-Qur’ an Surat An-Nisa Ayat 58 dan Terjemahan, (Bandung: Penerbit Diponegoro)

Ayat tersebut sangat memperjelas bahwasanya ajaran Islam mengajarkan pentingnya urusan pemerintahan, baik yang berkaitan dengan persoalan horizontal (duniawiyah) ataupun transendental (ukhrowiyah), sebab Islam adalah agama. sistem ekonomi, sistem sosial dan alat bantu pengajaran lainnya¹³³.

Masalah keadilan adalah persoalan yang kompleks yang ditemukan di semua masyarakat. Hukum mempunyai dua tugas pokok, yaitu menjamin kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat. Mewujudkan terwujudnya pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua masyarakat.¹³⁴

Penghapusan mengenai pasal terkait dengan subsidi pupuk bagi petani tambak dari tahun 2020 sampai sekarang ini masih terjadi masalah dan kendala yang menimbulkan kerugian bagi petani tambak. Seperti, masih terjadi kelangkaan pupuk, kemudian harga jual di atas HET. Mengakibatkan petani tambak kesulitan untuk mendapat pupuk. Bisa saja mereka harusnya menikmati manfaat kebijakan ini, justru sebaliknya, petani tambak menjadi sengsara untuk bisa mendapatkan bantuan berupa pupuk subsidi.

Menurut peneliti dalam hal ini pemerintah harusnya mengatur dan menyelenggarakan urusan negara dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemaslahatan serta menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga fungsi-fungsi tersebut dapat terlaksana secara baik.

¹³³ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari' at Islam*, (Jakarta: Darul Fiah, 2007), 2.

¹³⁴ Abd Moqsid Ghazali, "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara, Telaah Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyyah", *Jurnal Pemikiran Islam Kontekstul*, no 1 Juni (2001): 10-11 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35805/2/Pengangkatan%20dan%20Pemberhentian%20Kepala%20Negara.pdf>

3. Analisis yuridis penghapusan subsidi pupuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Prespektif Teori Kebijakan Hukum Kebijakan negara sebagaimana penjelasan dari Thomas R. Dye mengungkapkan “*whatever government choose to do or not to do*”. Lebih lanjut ia menyatakan bahwasanya bilamana pemerintah memilih untuk melaksanakan suatu hal, sehingga haruslah ada tujuan (objektif) dan bahwa kebijakan negara haruslah menjangkau seluruh tindakan pemerintahan. Oleh karena itu, tidak sekedar pernyataan kehendak pemerintah atau pejabat pemerintahan. Selanjutnya suatu hal yang tidak dijalankan oleh pemerintahan akan berakibat serupa dengan suatu hal yang dijalankan oleh pemerintah¹³⁵.

Sebagaimana sejumlah definisi kebijakan yang sudah diungkapkan oleh para ilmuwan tersebut. Berkesimpulan bahwasanya kebijakan tersebut pada dasarnya meliputi pertanyaan-pertanyaan: *what, who, why, where* dan *how*. Seluruh pertanyaan ini terkait dengan permasalahan yang dihadapi badan pembuat keputusan dalam hal konten, prosedur pengaturan, strategi, kapan keputusan dibuat dan diimplementasikan. Selain itu untuk menyimpulkan mengenai arti dari kebijakan yang dimaksudkan. Saat ini, istilah kebijakan lebih umum dipergunakan dan lebih luas dimana berkaitan dengan tindakan pemerintahan, dan perilaku negara secara umum.

Dalam implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut kurang efektif, yang

¹³⁵ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, 21

dilandasi oleh George C. Edward III, yakni ada 4 (empat) faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan menurut Edward III sebagai berikut¹³⁶

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan).

Komunikasi antar organisasi yang terkait sebagai pelaksana kebijakan sangat penting untuk menunjang efektivitas implementasi. Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif jika para pelaksana yang terlibat dalam implementasi mengetahui secara jelas apa yang harus dilakukan. Hal ini mengandung makna bahwa mereka yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan publik harus melakukan komunikasi dengan baik karena dengan berkomunikasi secara baik mereka akan mengetahui dan memahami apa yang harus dilaksanakan serta bagaimana cara melaksanakannya.

Terdapat 3 indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu: “(1). Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus

¹³⁶ Fajar Jami, “Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang,” *Universitas Tanjungpura*, no. 4(2017): 9
<http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2>

dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi ditengah jalan, (2). Kejelasan , maksudnya adalah komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua, (3). Konsistensi, yaitu jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah , maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.”

Dalam hal ini Faktor komunikasi terutama dalam transmisi atau penyampaian informasi mengenai penghapusan kebijakan pupuk bersubsidi di desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Pawan belum berjalan dengan optimal, sehingga masih ada petani yang tidak mengetahui adanya informasi mengenai kebijakan pupuk bersubsidi.

2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.¹³⁷

Ketersediaan sumber daya dalam suatu organisasi juga merupakan suatu hal yang harus dimiliki dan berpengaruh besar terhadap pencapaian keberhasilan. implementasi kebijakan. Sumber kebijakan mempunyai makna yang cukup luas, sumber-sumber yang tersedia atau terlibat dalam implementasi kebijakan selain

¹³⁷ Fajar Jami, “Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang,” 10

dukungan pendanaan implementasi kebijakan juga mencakup orang-orang yang mempunyai kompetensi yang memadai dari segi jumlah dan kemampuan, sarana dan prasarana termasuk akses terhadap informasi yang jelas dan cepat.¹³⁸ Dalam hal ini sumber daya yaitu:

- a. Sumber daya manusia di desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sudah cukup dan memadai meliputi jumlah staff dan keahlian dari pelaksana dalam melaksanakan distribusi pupuk bersubsidi.
- b. Fasilitas yang disediakan Pemerintah telah mengupayakan ketersediaan fasilitas dalam distribusi pupuk bersubsidi diantaranya bisa dengan alternatif melalui billing system, diantaranya adalah fasilitas komputer tersedia di kelompok tani, fasilitas internet untuk terhubung ke sistem online.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketida dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Dalam hal

¹³⁸ Brilliant Ar Rahman, "Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Melalui Billing System (Studi di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)" (Ungraduate thesis, Universitas Lampung, 2021)
<http://digilib.unila.ac.id/62646/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20Brilliant%20Ar%20Rahman.pdf>

ini Disposisi, komitmen, watak para pelaksana dalam merespon program untuk mencapai sasaran keberhasilan dalam distribusi pupuk bersubsidi.¹³⁹

4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Suatu kebijakan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah menjadi tidak bermakna bilamana tidak dibarengi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan itu signifikan, serta lebih krusial dari pembuatan kebijakan, dikarenakan tanpa implementasi kebijakan sebatas akan menjadi perencanaan atau mimpi yang tersimpan pada arsip. Untuk itu, setiap program dan kebijakan yang direncanakan pemerintahan selalu dijalankan supaya tidak menjadi pemborosan begitu saja.¹⁴⁰

¹³⁹ Fajar Jami, "Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang," 13

¹⁴⁰ Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 5-7.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasannya terkait Analisis Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Terhadap pencabutan subsidi pupuk bagi petani tambak (Studi Kelompok Petani Tambak Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan), sehingga penulis menarik kesimpulan antara lain :

1. Dampak dari pencabutan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 terkait dengan subsidi pupuk bagi petani tambak masih menjadi permasalahan bagi warga Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Yaitu, terjadinya kelangkaan pupuk dan sulit untuk di dapatkan, kemudian harga jual melebihi HET. Mengakibatkan petani tambak kesulitan untuk memperoleh pupuk. Di satu sisi, jika dilihat dari UU No. 19 Tahun 2013 mengenai perlindungan tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yakni pemerintah berkewajiban memenuhi segala kebutuhan petani, semisal bantuan bibit, pupuk dan sarana prasarana, dan memberikan penyuluhan dan pendidikan mengenai pertanian. Namun, pada perihal ini pemerintah belum secara maksimal untuk memberikan solusi terbaik kepada petani tambak Desa Lohgung. Sehingga, sebagaimana fakta di lapangan bahwasanya dampak dari pencabutan subsidi pupuk bagi petani tambak ini sangat berpengaruh terutama bagi petani tambak itu sendiri.

2. Penerapan Hukum bagi Petani di Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan oleh pemerintahan tidak mempergunakan prinsip keadilan dan konsep masalah. Sebab pada implementasinya pemerintah tidak memberi hak-hak para petani Desa Lohgung sebagaimana peraturan yang sudah di atur yang kemudian itu terbilang menimbulkan kerugian bagi para petani. Dimana berbagai penyuluhan dan bantuan yang semestinya diberikan terhadap petani Desa Lohgung Kecamatan Brondong tidak dilaksanakan secara baik.

B. Saran

Sebagaimana hasil pembahasan dan kesimpulannya di atas, penulis mempunyai sejumlah masukan saran yang diberikan oleh peneliti, yaitu:

1. Bagi pemerintah sebagai pembuat peraturan mengenai Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian harusnya terus berusaha meningkatkan kebijakan yang berlaku, dengan demikian peraturan yang telah dibuat dapat memberikan manfaat dan dampak yang baik ditengah tengah masyarakat khususnya para petani tambak.
2. Bagi para petani hendaknya bisa mencari alternatif lain selain pupuk agar tidak terus bergantung pada apa yang diberikan oleh pemerintahan, baik berbentuk bantuan bibit, pupuk, sarana prasarana pertanian, dan lainnya supaya tidak akan terjadi berbagai hal yang dapat menimbulkan kerugian petani sendiri tanpa bantuan. Selain itu, diharapkan petani tidak mudah

putus asa bilamana menemui kesulitan dan selalu belajar dan mencari ilmu untuk mendukung usaha pertanian mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abd Moqsid Ghazali, "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara, Telaah Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyyah", *Jurnal Pemikiran Islam Kontekstul*, no. 1 (2001), 10-11
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35805/2/Pengangkatan%20dan%20Pemberhentian%20Kepala%20Negara.pdf>
- Achmad Huriyanto, "Perlindungan Hukum Bagi Petani Persepektif Undangundang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan)", "Ungraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020
<http://Etheses.UinMalang.Ac.Id/25305/1/16220021.Pdf>
- Ade Candra Prabandari Made Sukmasudarma Putudayani Wijayanti, "Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Produksi Padi Sawah Pada Daerah Tengah Dan Hilir Aliran Sungai Agung." *Istilah jurnal agribisnis dan agrowisata* 2, (2013): 89
<https://udayanetworking.unud.ac.id/lecturer/publication/2495-i-made-sudarma/analisis-faktor-yang-mempengaruhi-produksi-padi-sawah-pada-daerah-tengah-dan-hilir-aliran-sungai-ayung-8573>
- Asep Saepullah, "Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman" *Aqlania: Jurnal filasafat dan Teologi Islam*, no. 2(2020): 252. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>
- Beny Rachman, "Kebijakan Subsidi Pupuk: Tinjauan Terhadap Aspek Teknis, Manajemen dan Regulasi, *Journal Article Analisis Kebijakan Pertanian*, (2009): 135
<https://www.neliti.com/id/publications/54396/kebijakan-subsidi-pupuk-tinjauan-terhadap-aspek-teknis-manajemen-dan-regulasi>

Berliana Fajar dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi Di Kudus, *Diponegoro Law Review*, no. 02 (2016), 3. <https://media.neliti.com/media/publications/19059-ID-perlindungan-hukum-terhadap-petani-sebagai-konsumen-pupuk-bersubsidi-di-kudus.pdf>

Brilliant Ar Rahman, “Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Melalui Billing System (Studi di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)” (Ungraduate thesis, Universitas Lampung, 2021)
<http://digilib.unila.ac.id/62646/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20Brilliant%20Ar%20Rahman.pdf>

Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” *Jurnal Tapis*, no. 2(2013):
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>

Fajar Jami, “Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang,” *Universitas Tanjungpura*, no. 4(2017): 9 <http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2>

Hasnah Gazali, “Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”, (Universitas Islam Riau, 2021), 73 <https://repository.uir.ac.id/8366/1/171022176.pdf>

Ibrahim Yusuf, Pemberian Pupuk bersubsidi ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, (*Jurnal Ilmiah Fenomena* Vol 19 : 2021)

<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/1464>

Ikkal, Implementasi kebijakan “Distribusi Pupuk Bersubsidi didesa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang”, (Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar 2017), 67.

<https://123dok.com/document/y8p554rz-implementasi-kebijakan-distribusi-bersubsidi-samaenre-kecamatan-kabupaten-diusulkan.html>

Imam Wahyu, “Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi Di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat” (Ungraduate Thesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020)<https://Repository.Arraniry.Ac.Id/Id/Eprint/17693/1/Imam%20wahyu%20wirahadi%20syah%20putra,%20150404002,%20fdk,%20pmi,%20082272197519.Pdf>

Kolosov V Igor dkk, “Was J. Bentham the First Legal Utilitarian?” *RUDN Journal of Law* 24, no. 2 (2020): 438–71, <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2020-24-2-438-471>.

Leni Sismayanti, “Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun Terhadap Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer,” (Ungraduate Thesis Institut Agama Islam Ponorogo,

2021)[Http://Etheses.Iainponorogo.Ac.Id/14728/1/210214289_Leni_Sismayanti_Hes%5b1%5d.Pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/14728/1/210214289_Leni_Sismayanti_Hes%5b1%5d.Pdf)

M Ardhan Afifuddin, “Komunikasi Petani Tambak Tentang Kelangkaan Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)”, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2022), 5.
https://digilib.uinsa.ac.id/57243/2/Mohammad%20Ardhan%20Alifuddin_B95218117%20ok.pdf

Misran, “Al Maslahah Al Mursalah (Suatu metodologi alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer)”, Jurnal ilmu hukum, perundang-undangan dan pranata sosial, jurnal justisia, no. 1(2016):37
<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2641/1894>

Noka Puspita, “Implementasi Kebijakan Penyediaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Jawa Timur” (Malang: Universitas Brawijaya 2018), 7.
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162372/1/Noka%20Puspita%20Maharani.pdf>

Prabandari Candra Ade, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Padi Sawah Pada Daerah Tengah Dan Hilir Aliran Sungai Agung.”
Istilah jurnal agribisnis dan agrowisata 2, 3(juli 2013) 89.

Rahman Abd, “Pengaruh Kebijakan Subsidi Terhadap Produksi Dan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan Di Indonesia Tahun 2006-2019” (Makasar : 2021), 1.

Rusastra, I W., R. Kustiari, dan E. Pasandaran. 1997. Dampak Penghapusan Subsidi Pupuk Terhadap Permintaan Pupuk dan Produksi Padi Nasional. *Jurnal Agro Ekonomi* 16(1&2): 31-41.
<https://www.neliti.com/id/publications/97415/dampak-penghapusan-subsidi-pupuk-terhadap-permintaan-pupuk-dan-produksi-padi-nas>

Valeriana Darwis, Subsidi Pupuk : Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya Fertilizer Subsidy: Policy, Implementation, And Enhancement, *Jurnal Article Analisis Kebijakan Pertanian*, (2013): 46 <https://www.neliti.com/id/publications/55218/subsidi-pupuk-kebijakan-pelaksanaan-dan-optimalisasi-pemanfaatannya>

Buku

Abi siregar, *Pupuk Bersubsidi*, (Universitas Gadjah Mada: 2015),

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2018), 1

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006)

Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Ansori, Abdul Gafur, *Filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016)

Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*,(Jakarta Pusat :Pustaka Indonesia Press, 2011)

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1998, 55.

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), 15
- Dellyaya, shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty 1980)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur' an Surat An-Nisa Ayat 58 dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit Diponegoro
- Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 195
- Gafur Abdul Ansori, *Filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, (Yogyakarta: 2006). 89
- Iffatin Nur, *Dialektika Teks Dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istimbath Hukum 4 Madzhab Besar* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014)
- Indra Kertati dkk, *Implementasi Kebijakan: Dari Hulu ke Hilir* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 43
- M Fernando Manullang, *Menggapai hukum berkeadilan*, Buku Kompas, (Jakarta: 2007). 57
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2014),
- Malthuf Siroj, "*Paradigma Ushul Fiqih: Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash*" (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013)
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), 133.
- Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Mudhofir Abdullah, *Masail al-Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, 117.
- Mukhsin Nyak Umar, *Al-mashlahah Al-mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017)
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996)
- Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007)

Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam* (Jakarta: Komnas Ham, 2016)

Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), 8

Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press 1986), 51.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari' ah, 2015), 27.

Willy Farianto, *Pola Hubungan Hukum, Pemberi Kerja dan Pekerja, Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 8

Internet

Duignan Brian, "Utilitarianism," Britannica, <https://www.britannica.com/topic/utilitarianismphilosophy>, diakses 17 Februari 2023.

<https://kbbi.web.id/atur> 21 Feburari 2023

Kominfo, "Pupuk Subsidi di Batasi, 2023 Pemerintah hanya Subsidi Dua Jenis Pupuk", Kolut News, 13 Desember 2022, diakses 10 April 2023, <https://berita.kolutkab.go.id/pupuk-subsidi-di-batasi-2023-pemerintah-hanya-subsidi-dua-jenis-pupuk/>

Mahasiswa & Dosen, "Welfare State, Sebuah Konsep Negara Kesejahteraan", *Lab Ilmu Pemerintahan UMY*, 03 Oktober 2022, <https://labip.umy.ac.id/welfare-state-sebuah-konsep-negara-kesejahteraan/#:~:text=Konsep%20welfare%20state%20secara%20>

[Osingkat,adanya%20program%20penjamin%20kesejahteraan%20masyarakat.](#)

Manshuri Hanif, “Gara-Gara Permentan Cabut Subsidi Pupuk, Ribuan Petambak di Lamongan Demo Kepung 3 Kantor Pemerintah,” *Surya.co.id*, 24 Agustus 2022, diakses 6 Oktober 2022, <https://surabaya.tribunnews.com/2022/08/24/permentan-cabut-subsidi-pupuk-ribuan-petambak-di-lamongan-demo-kepung-tiga-kantor-pemerintah>

Paripurna, “Khilmi Harap Pemerintah Beri Pupuk Bersubsidi Untuk Petani Tambak” Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 10 Januari 2023, diakses 18 Februari 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42676/t/Khilmi+Harap+Pemerintah+Beri+Pupuk+Bersubsidi+untuk+Petani+Tambak>

Pemerintah Desa Lohgung, Sejarah Desa, diakses pada 05 April 2023 <http://lohgung.epizy.com/profil-desa/sejarah-desas/>

Pratama Oki, “Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia,” 23 November 2021, diakses 6 Oktober 2022, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>

Radar Lombok, “Mulai 1 Juli 2022 Pemerintah Cabut Subsidi Pupuk ZA, SP36 dan Organik”, Radar Lombok, 13 Juni 2022, diakses pada 29 Maret 2023 <https://radarlombok.co.id/mulai-1-juli-2022-pemerintah-cabut-subsidi-pupuk-za-sp36-dan-organik>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Pasal 3 Ayat 1

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar pertanyaan:

1. Apakah petani mengetahui adanya perauran no 1 Tahun 2022 Yg menghentikan subsidi pupuk utk petani tambak?
2. berapa harga pupuk sekarang?
3. Apakah pupuk dapat dibeli dengan mudah atau terjadi kelangkaan?
4. Apakah kenaikan harganya signifikan?
5. Apakah ini berdampak pd kenaikan harga jual produk/ikan?
6. Apakah terjadi penurunan permintaan atau minat pembeli thdp produk/ikan?
7. Apakah ada petani tambak yg gulung tikar atau alih profesi?
8. Apakah ada sosialisasi dr pemerintah terkait penarikan subsidi pupuk?
9. Berapa kenaikan harga jual produk? Utk pembandingan harga sesudah dan sebelum
10. Bagaimana pendapat para petani tambak tntg penarikan subsidi pupuk?

Dokumentasi :





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhamad Athoillah Muchdhor
TTL : Tuban, 21 Mei 2001
Alamat : Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten
Bojonegoro
No Telp/ Email : [0895395397213](tel:0895395397213)/athoillahmuchdhor6@gmail.com
Motto Hidup : Pantang Menyerah Adalah Sebuah Kunci Dalam
Kesuksesan

Riwayat Pendidikan Formal:

1. Play Group Muslimat NU Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu,
Kabupaten Bojonegoro (2003-2005)
2. TK. Bhayangkari Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten
Bojonegoro (2005-2007)

3. SDN. Kalitidu 1 (2007-2012)
4. MTS Attanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro (2012-2015)
5. MA Attanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro (2015-2018)
6. S1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2023)